

**TINJAUAN HAM TERHADAP KELOMPOK LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN
TRANSGENDER (LGBT) DI KAWASAN ASIA TENGGARA**

(Studi Kasus : Indonesia – Thailand)



SKRIPSI

*Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada program
studi Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh

Andi Norman

45 13 023 027

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA

2017

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HAM TERHADAP KELOMPOK LGBT DI KAWASAN ASIA TENGGARA

(STUDI KASUS INDONESIA – TAILAND)

Andi Norman Nyila Amanda

45 13 023 027

Skripsi Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

UNIVERSITAS

Finahliyah Hasan, S.Ip, M.A

Rosnani, S.Ip, M.A

BOSOWA

Diketahui Oleh:

Dekan FISIP, Universitas Bosowa

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Arief Wicaksono, S.ip,MA

Zulkhair Burhan, S.Ip,MA

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari Kamis, Tanggal Tiga Puluh Satu Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas Skripsi dengan Judul “**Tinjauan Ham Terhadap Kelompok LGBT di Kawasan Asia Tenggara (Studi Kasus Indonesia – Tailand)**”.

Nama : **Andi Norman Nyila Amanda**

Nomor Induk : **45 13 023 027**

Jurusan : **Ilmu Politik**

Program Studi : **Ilmu Hubungan Internasional**

Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Sarjana Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Pengawas Umum :

Arief Wicaksono, S.Ip, M.A
Dekan FIsip Universitas Bosowa

Pamela Utjan

Finahliyah Hasan, S.Ip, M.A
Ketua

Rosnani, S.Ip, M.A
Sekretaris

TIM Penguji :

1. Finahliyah Hasan, S.Ip, M.A (.....)
2. Rosnani S.Ip, M.A (.....)
3. Beche Bt.Mamma S.Ip, M.A (.....)

4. Fivi Elvira Basri,S.Ip, M.A (.....)

ABSTRAK

Andi Norman Nyila Amanda, Tinjauan Hak Azasi Manusia (HAM) Terhadap Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kawasan Asia Tenggara (Studi Kasus : Indonesia – Thailand). Di bawah bimbingan, Pembimbing I Finahliyah Hasan, S.Ip., MA dan Pembimbing II Rosnani, S.Ip., MA.

Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui : Bagaimana tinjauan terhadap hak azasi manusia kelompok LGBT di kawasan Asia Tenggara. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah melalui pengumpulan dengan cara mengadakan wawancara berupa wawancara langsung (*direct Interview*) dan wawancara tidak langsung (*indirect interview*), serta laporan – laporan, jurnal, dan artikel yang didapatkan dari tempat penelitian, dan buku – buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif yang diperoleh melalui penelitian lapangan di Komunitas Sehat Makassar (LGBT). Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa dinegara Thailand kelompok LGBT menerima perlakuan yang cukup ramah dan bersahabat. Dalam kesehariannya kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) cukup diberi ruang oleh masyarakat Thailand untuk mendapatkan hak – haknya termasuk hak untuk menyalurkan orientasi seksual yang dimiliki oleh setiap individunya.

Sedangkan di negara Indonesia LGBT cukup sulit mendapat tempat untuk menjadi bagian dari masyarakat dikarenakan adanya penolakan yang cukup keras kepada mereka atas hak – hak untuk memnuhi orientasi seksualnya. perlakuan yang diterima oleh kelompok LGBT baik berupa penolakan maupun penerimaan yang terjadi pada kelompok LGBT di setiap negara disebabkan oleh adanya konstruksi sosial masyarakat atas LGBT mengenai hak azasi manusia (HAM) dan kelompok LGBT sehingga melahirkan ide atau gagasan yang terbentuk dari lingkungan masyarakat atas kelompok tersebut.

Kata Kunci : LGBT, Hak Azasi Manusia, Indonesia, Thailand, Konstruksi Sosial.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT. Karena atas berkat dan rahmatNya lah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik – baiknya dengan lancar tanpa kendala dan tepat waktu. Tak lupa saya panjatkan salam kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW sebagai satu – satunya suri tauladan terbaik yang patut dicontoh sebagai sebaik – baik manusia. Skripsi ini merupakan karya tulis ilmiah yang menjadi syarat atas gelar sarjana yang ingin diraih pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Bosowa.

Dalam proses penyusunan skripsi ini memang banyak terdapat rintangan yang harus di lalui mulai dari perkuliahan dengan proses belajar yang ditempuh selama kurang lebih 4 tahun yang didalamnya sebelum harus menyelesaikan skripsi, kita harus melewati ujian seminar proposal, KKN, kemudian tahap penyelesaian yang sampai pada penulisan skripsi. Tidak mudah memang menyelesaikan sesuatu yang bisa disebut sebagai sebuah amanah dalam menempuh pendidikan. Namun sesulit sulitnya menyelesaikan pendidikan ini akan lebih sulit mempertanggungjawabkan gelar sarjana yang melekat setelah nama.

Meski skripsi ini telah dianggap selsai oleh penulis, akan tetapi pasti masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Untuk itu, saya sebagai penulis dengan sangat terbuka menerima saran dan kritikan yang ingin diberikan namun tolong jika bisa jangan yang bersifat menjatuhkan tetapi berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Satu amanah dalam hidup ini telah selesai untuk itu saya ingin mengucapkan segudang terima kasih semua pihak yang mendukung dan mengorbankan waktunya demi mendorong selesainya skripsi ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Terima kasih Kepada kedua orang tuaku Dra. Andi Nyili Kaddang dan Drs. Baso Jalaluddin yang telah mendidikku hingga saat ini dan tanpa lelah mengajariku arti kehidupan. Semoga baktiku pada mu membuat Allah Ridho dan aku dapat menarikmu ke surge Nya kelak amin.
2. Terima kasih kepada dua kakakku, saudara kembarku Andi Nurman dan kakak cantikku Andi Nuzulia. Semoga semua masukan, saran, dan nilai – nilai budi pekerti yang baik dapat ku praktekan jangan lelah jadi kakakku. I Love You Full Berdua.
3. Terima Kasih kepada semua dosen yang tidak pernah lelah mengajariku, terkhusus kepada dosen – dosen HI UNIBOS Pak Arief Wicaksono, Pak Zulkhair Burhan, Ibu Finahliyah Hasan, Ibu Rosnani, Kak Asyari Mukrim, dan kakanda se alamamater Fivi Senpai dan Kak Beche Bt. Mamma. Semoga gelar yang didapat bisa dipertanggungjawabkan.
4. Terima kasih kepada Gurunda K.H. Anas Abdurrahman Lc, MA yang mengajariku Islam yang Rahmatan Lil Alamin. Semoga setiap hal kebaikan yang kulakukan menjadi Amal jariyyah untukmu.
5. Terima kasih kepada kakanda – kakanda senior dan adinda – adinda di HIMAHI UNIBOS. Tetap bereproses tunjukkan kalau HI adalah jurusan terbaik dan himpunan sebagai Organisasi Intra terbaik kampus yang mampu menjadi panutan Organisasi Intra kampus UNIBOS lainnya.

6. Terima kasih kepada teman teman, saudaraku sesama kader HI angkatan 2013. Ega, Ila Tami, Puput, Baya, Salmah, Rudi, Edward, Nando, Tomi, Idris, Ulfa, Anita, Indah, Nunu, Ichal, Gufran, Arief, Ebar, Defi, Mila, Novi, Adrianto, Ipul, Wawa, Gita, Mega, Ryan, Nirmalasari, dan yang lainnya maaf kalau ada yang tidak di sebut. Semuanya gak bakal di lupakan.
7. Terima kasih kembali kepada kak Fnahliyah Hasan dan Ibu Ros Sebagai Pembimbing yang membantu saya menyelesaikan tugas keramat ini.
8. Terima Kasih kepada Ibu Rahmah, Ibu Mega, dan Ibu Bertha, yang telah menjadi tempat bertanya tentang semua hal mengenai kampus dalam hal administratif.
9. Terima kasih kepada semua teman – teman gema pembebasan dan Badan Kordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) baik tingkat kota, Provinsi, Pusat dan komisariat di setiap kampus yang menjadi teman dalam mengem dakwah islam.
10. Dan terima kasih kepada semua teman teman KKN Desa Lengese Kabupaten Takalar, ceritaku, ceritamu, dukaku, dukamu tak akan sirna meski gelar sudah di dapat.
11. Serta terima kasih kepada semua pihak yang membantu saya menyelesaikan amanah pendidikan ini yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Semoga Allah membalas seluruh kebaikan kalian.

Makassar, 31 Agustus 2017

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Metode Penelitian	11
G. Rancangan dan Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15

A. Hak Azasi Manusia (HAM)	15
A.1. Deklarasi HAM Perserikatan Bangsa – Bangsa Tahun 1948	16
A.2. Kovenan Internasional Hak – Hak Sipil dan Politik	17
A.3. Deklarasi Wina	18
B. Konstruktivisme	19
B.1. Alexander Wendt	21
B.2. Nicholas Onuf	22
BAB III GAMBARAN UMUM	24
A. Sejarah LGBT	24
B. LGBT di Asia	26
C. Pro dan Kontra LGBT di Asia	28
C.1. LGBT di Thailand	31
C.2. LGBT di Indonesia	33
BAB IV PEMBAHASAN	37
A. Hak Azasi Manusia Kelompok LGBT di Negara Thailand	37
A.1. Konstruksi Sosial Atas LGBT di negara Thailand	42
B. . Hak Azasi Manusia Kelompok LGBT di Negara Indonesia	47

B.1. Konstruksi Sosial Atas LGBT di negara Thailand	48
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	vi



BAB I

PENDAHULUAN

H. Latar Belakang

Maraknya fenomena kampanye Lesbian , Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) membuat isu ini sempat menghebohkan dunia. Ini dikarenakan kehadiran mereka (LGBT) di tengah tengah masyarakat modern ternyata mampu mengundang pro dan kontra di banyak kalangan. tak terkecuali di Indonesia sendiri. Secara historis perkembangan kelompok LGBT di Indonesia setidaknya sudah ada sejak era 1960-an.

Sebagian data memaparkan bahwa kemunculan kelompok ini dimulai pada dekade 1920-an. Namun, pendapat paling banyak menyebut fenomena LGBT ini sudah mulai ada sekitar

dekade 60-an. Lalu, ia berkembang pada dekade 80-an, 90-an, dan meledak pada era milenium 2.000 hingga sekarang. Jadi, secara kronologis, perkembangan LGBT ini sesungguhnya telah dimulai sejak era 1960-an. Jika sebelumnya kelompok yang beranggotakan kaum homoseks dan lesbian ini terkenal dengan istilah Sentul dan Kantil, kini sebutannya adalah *Buci dan Femme*¹. Buci adalah sebutan untuk penyuka sesama jenis perempuan dengan perempuan, dan Femme adalah sebutan untuk banci atau penyuka sesama jenis antara laki – laki dengan laki laki.

Perkembangan kaum pecinta sejenis ini semakin marak pasca memasuki masa orde baru. Sejak jaman ini mulai muncul ide mengenai perlunya advokasi LGBT di Indonesia dan sejak saat itu pula ada lembaga yang dinamakan HIWAD (Himpunan Wanita Adam Djakarta) yang kemudian istilah wanita adam, kemudian berubah menjadi “banci”, namun keberadaan organisasi ini di protes oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia), dan hasilnya mereka pun dibubarkan.

Namun, perjuangan mereka tidak sampai disitu saja, hingga pada tahun 1982 para pelaku homoseks mendirikan lembaga bernama “Lambda Indonesia”, lalu diikuti pada 1986 berdiri “Perlesin” (Persatuan Lesbian Indonesia), di tahun yang sama berdiri organisasi yang berbasis kelompok kerja dari kaum homoseks dan lesbianisme yaitu “Pokja GAYa Nusantara atau kepenjangannya, Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara. setelah itu, tak lama berselang di era 90 – an mereka (para anggota organisasi kaum lesbi dan homoseks) kemudian mendapatkan dukungan dari organisasi – organisasi atau kelompok yang berpaham feminis, dan organisasi yang bergerak dalam penanganan HIV/ AIDS serta Keluarga Berencana (KB).

Hingga pada saat ini kaum lesbian dan homoseks kemudian berkembang secara signifikan dan mendapat dukungan dari lembaga tingkat dunia internasional seperti PBB lewat

1M Akbar. **Menelisik Perjalanan LGBT di Indonesia** dari :<http://m.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelisik-perjalanan-lgbt-di-indonesia> diakses tanggal 22 Januari 2017. Pukul 16.34 wita

UNDP, USAID hingga perjuangan mereka mulai menampakkan hasil di era millenium 2000 – an dengan atas dasar Hak Asazi Manusia (HAM) dan kebebasan berekspresi serta kesetaraan gender mereka mampu membuktikan eksistensinya dengan adanya pelegalan kaum LGBT di beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat.

Setelah mengetahui awal keberadaan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) hingga saat ini, tentunya kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa keberadaan mereka (LGBT) mampu mengubah tatanan sosial masyarakat dunia dalam konteks kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia yang mereka jadikan sebagai tameng pelindung agar masyarakat mau menerima keberadaan mereka sebagai sebuah komunitas sosial yang wajar dan tidak perlu ditakuti dan dijauhi oleh ,masyarakat lainnya. Oleh karena adanya dukungan dukungan yang terus mengalir dari organisasi – organisasi tingkat internasional seperti UNDP dan USAID akan kemudian mempermudah mereka untuk memperluas dukungan terhadap penerimaan LGBT di negara – negara selanjutnya.

Namun tidak semudah itu, perjuangan mereka hingga saat ini masih mendapat pertentangan keras dari beberapa pihak. Dukungan yang mereka dapatkan dari UNDP dan USAID belum tentu menghasilkan suatu kesimpulan akhir bahwa LGBT akan diterima masyarakat dunia. Ini dapat dibuktikan dari masih banyaknya negara – negara yang tidak sependapat dengan dua organisasi internasional tersebut yang mendukung gerakan kaum lesbian dan homoseks ini.

Khususnya dikawasan Asia, masih terdapat banyak pihak yang menolak keberadaan kaum LGBT ini. Untuk mengatasi masalah ini, UNDP yang bekerjasama dengan USAID merilis sebuah laporan yang berjudul '*Being LGBT in Asia*' (Hidup Sebagai LGBT di Asia). Di dalam laporan tersebut dijelaskan tujuan dukungan UNDP yang bermitra dengan USAID bahwa '*Being*

LGBT in Asia: A Participatory Review and Analysis of the Legal and Social Environment for LGBT Civil Society' (Hidup Sebagai LGBT di Asia: Tinjauan dan Analisa Partisipatif terhadap Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Masyarakat Madani LGBT), sebagai upaya kolaborasi antara UNDP dengan USAID, bertujuan untuk memahami, memetakan dan menganalisa situasi hak-hak kelompok LGBT di berbagai lingkungan masyarakat dan negara dengan menyusun analisa dan tinjauan situasi komunitas LGBT dan hak-hak asasi manusianya di negara-negara Asia tertentu. Prakarsa ini dimulai di tengah-tengah berbagai tantangan hak asasi manusia yang dihadapi kelompok LGBT di seluruh dunia, namun disertai keterlibatan internasional yang semakin meningkat dengan pernyataan keprihatinan dari Sekretaris-Jenderal PBB, UNDP Administrator, UN OHCHR dan Presiden, Sekretaris Negara serta Amerika Serikat.²

Dari isi laporan di atas sangat jelas bahwa UNDP dan USAID kemudian menaruh perhatian besar terhadap hak – hak kaum LGBT yang menurut mereka yang tidak terpenuhi di benua Asia tak terkecuali Indonesia. Negara kepulauan ini memiliki kearifan lokal dan nilai nilai yang budaya yang bertentangan dengan LGBT. Meski begitu ada sebagian elit politik di Indonesia yang memandang wajar persoalan LGBT ini.

Perkembangan komunitas atau kelompok LGBT memang sangat signifikan beberapa tahun terakhir, kelompok ini menganggap hak – hak mereka tidak terpenuhi secara seksualitas dikarenakan mereka selalu termarginalkan oleh keadaan yang mengonstruksikan mereka sebagai suatu kaum yang tidak layak mendapat tempat dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Namun seiring berkembangnya zaman yang mengedepankan hak azasi manusia (HAM), penghapusan

² **USAID**, *Being LGBT in Asia: A Participatory Review and Analysis of the Legal and Social Environment for LGBT Civil Society*. Hal.19.

diskriminasi, serta kebebasan berekspresi membuat mereka perlahan mendapat tempat dalam tatanan sosial di negara – negara Eropa , Amerika dan Asia termasuk di Indonesia.

Meski begitu dalam konteks keindonesiaan keberadaan mereka akan selalu mendapat pertentangan keras dikarenakan aspek kultural di Indonesia yang bertentangan dengan nilai, norma dan adat – istiadat tidak selaras dengan gaya hidup dan perilaku kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Dua organisasi Internasional ini (UNDP dan USAID) sangat mengharapkan bahwasanya Indonesia akan mengakui secara resmi keberadaan kelompok LGBT yang memiliki beragam orientasi seksual dan identitas gender sebagai bagian integral dalam masyarakat Indonesia, di samping juga menghargai dan melindungi hak asasi manusia kelompok LGBT yang setara dengan warga Indonesia lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional melalui mekanisme HAM yang sudah ada.

Dari pemaparan di atas ada dua hal yang menjadi pintu masuk maraknya perkembangan LGBT. Yang pertama adalah konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Secara khusus, hak asasi manusia memang adalah sesuatu yang dikedepankan di era globalisasi. Disamping itu HAM juga menjadi pembatas antara individu - individu masyarakat agar tidak mendiskriminasi satu sama lain. Namun pada kenyataannya konsep HAM yang kemudian dipakai oleh gerakan LGBT telah menimbulkan kontroversi dan perdebatan yang berkepanjangan sehingga secara tidak sadar ada yang menganggap bahwa mereka (kelompok LGBT) telah melanggar hak asasi orang lain. Kelompok LGBT menganggap bahwa keberadaan mereka perlu mendapat toleransi atas dasar menghormati hak hak mereka terutama dalam hal orientasi seksual kelompok ini yang dianggap tidak wajar bagi sebagian masyarakat.

Namun di lain sisi mereka lupa bahwa konsep Hak Azasi Manusia (HAM) dari PBB yang mereka jadikan rujukan haruslah disesuaikan dengan hukum nasional di suatu negara termasuk di Indonesia.³ Yang kedua adalah kebebasan berekspresi yang menurut mereka setiap individu berhak mengekspresikan dirinya bahkan dalam orientasi seksualnya tanpa perlu ada batasan yang mengikat apalagi hal ini (orientasi seksual) bukanlah sebuah kesalahan tetapi sesuatu yang terjadi secara alamiah dan ini adalah hal wajar.

Khusus mengenai LGBT di Asia, memang sebagian besar menolak keberadaan Kaum homoseks dan lesbian ini. Namun seiring berjalannya waktu, mulai ada negara – negara Asia seperti Thailand, Vietnam, dan Taiwan yang mulai mengambil kebijakan untuk dilegalkan terkait keberadaan mereka.

Oleh karena itu, melihat pro dan kontra yang terjadi. Maka, penting untuk melihat Bagaimana pandangan HAM di negara Asia Tenggara Khususnya Indonesia dan Thailand terhadap kelompok LGBT agar output yang didapatkan adalah masyarakat dapat menerima keberadaan pelaku LGBT dan akhirnya mereka dapat memperjuangkan hak haknya untuk hidup sebagai manusia dan di akui di kawasan Asia Tenggara.

I. Batasan Masalah

Kawasan Asia Tenggara merupakan bagian dari Benua Asia yang masih cukup luas. Oleh karena itu penulis membatasi isu mengenai LGBT di Asia Tenggara ini pada tahun 2013 - 2016. Dan mengambil contoh kasus pada 2 negara saja yakni Indonesia dan Thailand untuk melihat tinjauan hak Azasi Manusia terhadap Kelompok LGBT.

J. Rumusan Masalah

3Fahira Idris, *Propaganda LGBT di Indonesia*. FGD Bahaya LGBT bagi Tatanan Sosial Budaya – Bangsa Indonesia.

1. Bagaimana Tinjauan HAM terhadap kelompok LGBT di kawasan Asia Tenggara khususnya di Indonesia dan Thailand ?

K. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan HAM terhadap kelompok LGBT di kawasan Asia Tenggara khususnya pada negara yang menjadi contoh kasus

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Memberikan informasi dan referensi pengetahuan tentang tinjauan Hak Azasi Manusia (HAM) terhadap Kelompok LGBT di kawasan Asia Tenggara terkhusus kepada para penstudi yang fokus terhadap kajian dan perkembangan Isu terhadap kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender.
- b. Menambah pembendaharaan referensi di Perpustakaan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Bosowa Makassar

L. Kerangka Konseptual

a. Hak Azasi Manusia (HAM)

Secara harfiah hak asasi manusia (HAM) dapat dimaknakan sebagai hakhak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia, dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang

manusia. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan seks, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran. Isu mengenai Hak Asasi Manusia merupakan suatu tuntutan kemanusiaan. Saat ini HAM telah menjadi sebuah konsep hukum tertulis. Misalnya, di Inggris dikenal adanya *Magna Charta 1215* dan *Bill of Rights 1689*, di Amerika Serikat ada *Virginia Bill of Rights 1776* dan *Declaration of Independence 1776*, dan di Afrika dikenal adanya *African Charter on Human and People Rights*.

Lebih lanjut Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan *Universal Declaration of Human Rights 1948*. Di dalam Deklarasi PBB ini diakui bahwa manusia adalah individu yang menyanggah status sebagai subjek hukum internasional disamping negara. Secara umum, bersandar pada banyaknya deklarasi dan kovenan (kontra perjanjian) yang berkenaan dengan HAM yang dikeluarkan oleh PBB, maka terdapat tiga generasi Hak-Hak Asasi Manusia. Pertama, pemahaman HAM yang tersurat di dalam *Universal Declaration of Human Rights 1948* merupakan pernyataan tentang HAM yang dipengaruhi oleh pandangan tradisional Barat, yang lahir dari sebuah kemenangan kelas menengah terhadap monarki absolut. Deklarasi ini sangat menekankan pada hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan hak untuk beragama.

Kedua, pemahaman tentang HAM yang tertuang dalam *Covenant on Civil and Political Rights* dan *Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (1966)* merupakan hasil kompromi antara ideologi Barat (liberalisme) yang menitikberatkan pada hak-hak politik dengan ideologi Timur (komunisme) yang menitikberatkan pada hak-hak ekonomi. Dalam HAM generasi kedua ini terlihat adanya upaya penyesuaian antara hak individu (hak sipil dan politik) dengan hak kolektif (hak ekonomi dan sosial) seperti hak untuk kehidupan yang layak dan mendapatkan

pendidikan. Juga dicantumkan hak untuk mengatur kekayaan dan sumber-sumber nasional secara bebas sebagaimana tercantum dalam kedua kovenan tersebut.

Ketiga, pemahaman tentang Deklarasi Vienna 1993 yang merupakan kompromi antara negara-negara Barat yang sudah maju dengan negara-negara berkembang. Yang baru dari generasi ketiga ini yakni adanya diperkenalkannya hak atas pembangunan, hak untuk memelihara suatu kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu. Dalam konferensi Vienna ini telah disepakati perlunya pendekatan berimbang dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM.⁴

Karena yang menjadi objek penelitian adalah kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dimana LGBT merupakan sebuah kelompok yang aktivitasnya terbentuk dari lingkungan yang bersifat eksternal, maka yang paling tepat menurut penulis adalah konsep HAM menurut Deklarasi Vienna 1993. Menurut Deklarasi Vienna tahun 1993 HAM juga harus memperhatikan hak atas pembangunan, hak untuk memelihara suatu kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu. Mengingat LGBT memiliki lingkungan tersendiri maka hak haknya atas pemenuhan kebutuhan dasar perlu mendapat jaminan. Supaya mereka dapat melangsungkan hidupnya sehari – hari. Mereka (Kelompok LGBT) juga perlu dipandang layaknya sebagai seorang manusia biasa dan mereka punya hak atas lingkungan mereka agar diterima oleh lapisan masyarakat.

b. Konstruktivisme

⁴Yanyan Mochamad Yani, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional. Dari : http://repository.unpad.ac.id/5889/1/hak_asasi_manusia_dan_hubungan_internasional.pdf/ diakses tanggal : 3 Februari 2017. Pukul 19.27 wita

Teori konstruktivisme merupakan sebuah teori alternatif dalam Hubungan Internasional. Konstruktivisme disebut-sebut sebagai *middle ground* atau jembatan yang menghubungkan antara pemikiran rasional dan pemikiran modern. Pemikiran rasional memisahkan antara manusia dan objek, sedangkan pemikiran modern lebih fokus terhadap refleksifitas. Teori konstruktivisme memiliki fokusnya tersendiri yakni konstruksi sosial yang ada dalam kehidupan yang digunakan sebagai kaca mata dalam melihat sebuah fenomena khususnya dalam Hubungan Internasional.⁵

Menurut Nicholas Onuf konstruktivisme dibangun dari sebuah hubungan dan interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya. Terdapat hubungan yang saling berkaitan dalam proses interaksi antara aktor, agen dengan fenomena yang terjadi di kehidupan dunia. Bagi Onuf pengetahuan yang ada di dunia merupakan hasil dari konstruksi sosial. Onuf menunjukkan bahwa terdapat beberapa elemen penting dalam konstruktivisme sosial yakni diantaranya adalah identitas, agen, struktur dan aksi. Semuanya saling berkaitan dalam pembentukan struktur sosial yang ada. Konstruktivisme juga menekankan bahwa adanya politik domestic sangat penting karena tidak dapat dipisahkan dan akan selalu terintegrasi dengan politik Internasional.⁶

Dari penjelasan di atas kita dapat menganalisa bagaimana kelompok LGBT atau Lesbian , Gay, Biseksual, dan Transgender dapat mempengaruhi pola perilaku di suatu negara seperti Indonesia dan Thailand dalam menentukan kebijakan. Karena didalam hubungan antara masyarakat dan lingkungannya ada sebuah konstruksi sosial yang dibangun.

5. **Iris Dian Susmita** Konstruktivisme : Pendekatan Berdasarkan Konstruksi Sosial. Dari : [sds-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-81546-SOH201 Teori Hubungan Internasional-THI Individu 11 Konstruktivisme : Pendekatan Berdasarkan Konstruksi Sosial .html](https://sds-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-81546-SOH201%20Teori%20Hubungan%20Internasional-THI%20Individu%2011%20Konstruktivisme%20Pendekatan%20Berdasarkan%20Konstruksi%20Sosial.html). Diakses tanggal : 22 Februari 2017.

6 **Yulius P. Hermawan**. (2007). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 20-21.

Dari hasil konstruksi tersebut akan terlihat kepentingan aktor dalam melihat fenomena LGBT apakah dia diterima atau tidak di suatu lingkungan tertentu. Dari sini kita dapat melihat bagaimana perlakuan kedua negara yakni Indonesia dan Thailand terhadap kelompok yang berusaha untuk memperjuangkan hak – hak mereka untuk diterima dalam sebuah tatanan masyarakat global.

Intinya bahwa konstruktivisme melihat menekankan pentingnya hubungan dan interaksi antara aktor, struktur, identitas, budaya dan kepentingan dalam membentuk sebuah konstruksi sosial.

M. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang akan di pakai dalam penulisan ini adalah deskriptif. Yang dinilai akan dapat menjelaskan tinjauan HAM terhadap Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di kawasan Asia Tenggara, khususnya pada negara yang menjadi contoh kasus yakni Negara Indonesia dan Thailand.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis data primer. Data sekunder adalah data yang berasal dari pengumpulan data melalui penelusuran dari berbagai, data olahan hasil-hasil penelitian (jurnal) sebelumnya yang diterbitkan oleh lembaga terkait, dengan pihak – pihak terkait dan sumber-sumber lain yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan dan telaah pustaka dengan cara mengumpulkan data dari sejumlah organisasi yang berhubungan atau menjadi pendukung kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. dan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa buku, surat kabar, majalah dan jurnal. serta mengadakan kunjungan dari pihak atau lembaga terkait. Adapun tempat yang penulis kunjungi dalam pengumpulan data ini adalah :

- a. Komunitas Sehati Makassar (LGBT).

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang penulis akan gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif, dimana persoalan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada.

N. Rancangan dan Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian dan analisa penelitian ini akan di susun dalam karya tulis ilmiah (skripsi), dalam rancangan sistematika sebagai berikut :

1. Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua, tinjauan pustaka, berisi penelusuran dan literature tentang konsep

3. Bab ketiga, gambaran umum obyek penelitian, berisi profil tentang Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)
4. Bab keempat, yaitu analisis penelitian berisi perbandingan Hak Azasi Manusia (HAM) terhadap kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di kawasan Asia Tenggara. Khususnya pada negara yang menjadi contoh kasus yakni Indonesia dan Thailand.
5. Bab kelima, yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hak Azasi Manusia (HAM)

Hak Azasi Manusia secara etimologis dapat diartikan sebagai hak dasar atau fundamental sedangkan secara terminologis dapat diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki seorang manusia kemudian sesuatu itu menjadi dasar dan melekat pada diri manusia yang harus dijunjung tinggi dalam keberlangsungan hidupnya. Hak Azasi Manusia (HAM) dalam sejarahnya digagas sebagai hasil konstruksi sosial atas azas peri kemanusiaan dan peri keadilan memngingat zaman – zaman sebelumnya terjadi banyak penindasan dan hukum rimba yang berlaku di suatu tempat. Untuk itulah Hak Azasi Manusia (HAM) digagas agar menghindari ketidakadilan dan kesewenang - wenangan di atas dunia.

Dengan melihat hak hidup sebagai sesuatu yang melekat pada diri manusia, maka atas dasar inilah negara – negara di dunia sepakat mengenai perlunya ada sesuatu yang melindungi hidup manusia dari ancaman ketidakadilan. Sehingga manusia dapat hidup dan menentukan kemana arah hidupnya tanpa perlu takut dan merasa was – was atas tidak terpenuhinya hak – hak dalam kehidupannya.

Adanya Hak Azasi Manusia (HAM) diharapkan menjadi tameng dan solusi terhadap tidak terpenuhinya hak – hak hidup manusia di seluruh dunia. Dengan begitu, hasil pencapaian tertinggi dari adanya perlindungan terhadap HAM adalah terciptanya perdamaian di dunia.

Dari sejarahnya ada terdapat banyak konsep deklarasi mengenai Hak Azasi Manusia (HAM) yang dijadikan tolak ukur atas pemenuhan hak hak hidup yang mengenai ekonomi, politik, budaya, sipil, pembangunan, dan lain – lain diantaranya.

A.1 Deklarasi HAM Perserikatan Bangsa – Bangsa Tahun 1948

Dalam deklarasi Hak Azasi Manusia (HAM) yang dikeluarkan oleh organisasi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) ini menekankan pengakuan atas martabat alamiah atas setiap manusia diatas kemerdekaan, keadilan, dan menjunjung tinggi perdamaian.

Sebagaimana di dalam deklarasi HAM tersebut diungkapkan bahwa memandang rendah hak – hak manusia telah mengakibatkan perbuatan – perbuatan bengis yang menimbulkan kemarahan hati ummat manusia dan terbentuknya suatu tempat dimana manusia akan mengecap

kebebasan beragama, berbicara, serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita – cita tertinggi rakyat biasa.⁷

Maka dari itu deklarasi HAM ini melihat perlunya ada perlindungan terhadap kemerdekaan suatu masyarakat dan pemenuhan atas hak – hak hidup dan keadilan sehingga ia terbebas dari ketertindasan. Negara – negara dianggap perlu mendorong tingkat kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik guna menciptakan peradaban yang berkemajuan berlandaskan kebebasan berekspresi serta menjunjung tinggi nilai – nilai keadilan antar sesama umat manusia.

A.2 Kovenan Internasional Hak – Hak Sipil dan Politik

Deklarasi ini merupakan penyempurna atas deklarasi Hak Azasi Manusia oleh organisasi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) di tahun 1948. Dalam deklarasi ini majelis umum Perserikatan Bangsa – Bangsa melihat atas dasar dihormatinya hak seseorang dengan memandang martabatnya untuk memberlakukan kebebasan, keadilan maka perlu pula menghormati hak – hak sipil dan politiknya serta hak – hak sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan diberlakukannya atau adanya pengakuan atas hak – hak sipil, dan politik di atas maka hal tersebut dapat menciptakan kondisi dimana kemerdekaan atas kemiskinan dapat diwujudkan oleh setiap negara .

Keterjajahan dalam deklarasi ini bukan hanya dianggap sebagai sesuatu yang bersifat fisik tetapi juga non fisik. Untuk itu hak – hak sipil dan politik untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia perlu mendapat jaminan agar semua kebutuhan atas terpenuhinya hak yang bersifat asas (dasar) itu dapat dipenuhi tanpa perlu takut merasa

⁷ United Nations, *Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia tahun 1948*. Diakses dari : <http://ppkn.org/wp-content/uploads/2014/05/Regulasi-Perlindungan-HAM-Internas.pdf> pada tanggal 16 Juli 2017 pukul 13.27 wita

terancam dikarenakan pemenuhannya. Sehingga apabila hak – hak sipil dan politik ini dapat diwujudkan maka masyarakat di suatu negara dimanapun ia berada akan merasa luwes dalam menjalani kehidupannya sebagai manusia yang merdeka atas hak dasarnya.

Dalam kovenan ini, disebutkan bahwa setiap manusia yang mempunyai kewajiban atas manusia lainnya dan terhadap masyarakat ditempat dimana ia tinggal dan menjadi bagian, bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban atas tanggung jawabnya. Disinilah pentingnya jaminan atas hak hak sipil dan politik.⁸

A.3 Deklarasi Wina

Deklarasi Wina merupakan salah satu deklarasi tentang Hak Azasi Manusia (HAM) yang disetujui pada tanggal 25 Juni tahun 1993. Dalam deklarasi ini menegaskan bahwa semua hak azasi manusia lahir dari martabat manusia dan merupakan suatu yang inheren pada diri setiap orang, dan bahwa tiap orang adalah subyek utama dari hak azasi manusia. Setiap orang merupakan pihak yang diuntungkan dalam mewujudkan hak – hak dan kebebasan itu. ⁹ Hal ini menjadi penegasan kembali terkait komitmen Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dalam piagam yang sebelumnya dan menekankan tanggung jawab yang diemban oleh setiap negara, berdasarkan piagam PBB.

Pada Deklarasi Wina, terdapat suatu analisis terpadu atas prosedur hak azasi manusia internasional beserta sistem perlindungannya. Tujuannya adalah mendorong dan

⁸ **United Nations**, Kovenan Hak – Hak Sipil dan Politik tahun 1966. Dari : <https://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf>. diakses pada tanggal 27 juli 2017 pukul 16.46 wita.

⁹ **Yayasan Pemantau Hak Anak**, Deklarasi Wina dan Program Aksi. Dari : <http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2010/06/Deklarasi-Wina-dan-Program-Aksi.doc> pada tanggal 27 juli 2017 pukul 19.09 wita.

memajukan pelaksanaan hak azasi manusia tersebut melalui cara yang adil dan seimbang, dalam deklarasi ini juga ditambahkan hak atas pembangunan.

Pada hakikatnya semua kategori HAM adalah bersifat universal, saling tergantung, dan saling terkait. Masyarakat internasional sudah seyogyanya memberlakukan HAM secara adil dan dengan cara yang sama, berdasarkan persamaan derajat dan penekanan yang sama. Namun, perlu juga disadar bahwa HAM yang dituangkan dalam berbagai deklarasi dan kovenan yang sering dianggap bersifat universal, sebenarnya bukanlah sesuatu yang bersifat final dan berlaku tanpa memperhatikan aspek ruang, waktu, cita-cita negara hukum, dan kepentingan negara yang bersangkutan. Maka itu, banyak bermunculan deklarasi-deklarasi HAM yang baru mengoreksi deklarasi HAM sebelumnya.¹⁰

B. Konstruktivisme

Perkembangan disiplin ilmu hubungan internasional (HI) memang tidak statis. Dalam kurun waktu perkembangannya, hubungan internasional telah memiliki beragam perspektif yang melihat fenomena dengan cara yang berbeda – beda. Perbedaan cara perspektif menganalisis suatu masalah yang kemudian membuat dinamika dalam hubungan internasional (HI) semakin kompleks, Hal inilah yang kemudian menarik untuk disimak. Dalam perkembangannya hubungan internasional dimulai dengan munculnya perspektif realisme pada akhir perang dunia I, kemudian diikuti dengan perspektif

10 Yanyan Mochamad Yani, *Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional*. Diakses dari : http://repository.unpad.ac.id/4378/1/hak_asasi_manusia_dan_hubungan_internasional.pdf. pada Tanggal 16 Januari 2017 pukul 17.49 wita.

mainstream lainn yakni liberalisme dan strukturalisme. Kemajuan perspektif tersebut tidak hanya berhenti pada 3 hal itu saja tetapi terus berkembang menjadi *neorealisme*, *neliberalisme*, dan *neostrukturalisme*.

Sampai hingga pada saat ini kemudian muncul era dimana berkembangnya perspektif postmoderenisme yang melahirkan perspektif – perspektif baru seperti *gender (feminisme)*, dan perspektif yang akan dibahas dibahas yakni konstruktivisme.

Konstruktivisme pada dasarnya mengasumsikan bahwa politik internasional adalah hasil dari suatu “konstruksi sosial”, yakni proses dialektika antara “struktur” dan “agen”, di mana lingkungan sosial-politik dan manusia saling berinteraksi untuk menghasilkan perubahan-perubahan sosial-politik. Dalam ilmu sosial, konstruktivisme diinspirasi oleh berbagai teori lainnya seperti *critical theory* ala Habermas, posmodernisme, feminisme, institusionalisme, interaksionisme simbolik ala Garfinkel, dan teori strukturasi ala Giddens. Akhir-akhir ini para pakar HI makin memperhitungkan eksistensi teori ini. Ada sekurang-kurangnya dua pemikiran dalam teori konstruktivis yang relevan bagi studi HI. Pertama, keyakinan bahwa struktur-struktur yang mempersatukan umat manusia lebih ditentukan oleh “shared ideas” (gagasan-gagasan yang diyakini bersama) daripada kekuatan material.

Konstruktivisme merupakan salah satu tradisi pemikiran yang sangat berpengaruh dalam studi hubungan internasional saat ini. Tradisi ini berkembang di Amerika sejak berakhirnya Perang Dingin sebagai reaksi terhadap kegagalan tradisi-tradisi dominan dalam studi hubungan internasional $\frac{3}{4}$ realisme dan liberalisme $\frac{3}{4}$ untuk memprediksi ataupun memahami transformasi sistemik yang mengubah tatanan dunia secara drastis.

Adapun okoh pemikiran konstruktif klasik berasal dari pemikir sosial seperti Hegel, Kant, dan Grotius, yang kental dengan paham idealisme. Sedangkan pasca Perang Dingin, mulai bermunculan para konstruktivis yang cenderung berpikir tentang politik internasional, yakni Karl Deutch, Ernst Haas dan Hedley Bull. Tokoh konstruktivisme lain yang tak kalah hebatnya adalah Friedrich Kratochwill (1989), Nicholas Onuf (1989), dan Alexander Wendt (1992).

B.1. Alexander Wendt

Konsep Konstruktivisme tentang struktur sosial sebagaimana dijelaskan oleh Alexander Wendt (1992), terdiri dari sedikitnya tiga komponen: (1) pengetahuan bersama; (2) sumberdaya material; dan (3) praktik. Pengetahuan bersama merupakan dimensi pengetahuan yang terkonstruksi oleh interaksi di antara banyak aktor. Ia bersifat intersubjektif dan sangat dinamis. Pengetahuan bersama itu kemudian menjadi variabel yang turut menata, mengatur, dan menjadi acuan bagi aktor-aktor dalam bertingkah laku. Sementara di sisi lain sumberdaya material merupakan fakta empirik yang lepas sama sekali dari pengetahuan kolektif tersebut. Dalam perspektif ini, dunia sosial bukanlah sesuatu yang *given*. Dunia sosial bukanlah seperti yang diungkapkan kaum positivis dimana hukum – hukum dunia sosial tersebut dapat ditemukan melalui penelitian – penelitian ilmiah serta dapat dijelaskan melalui teori ilmiah.

Melainkan dunia sosial adalah sesuatu yang intersubjektif dimana dunia sosial tersebut memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat yang membuatnya, hidup di dalamnya serta memahaminya.¹¹

B.2. Nicholas Onuf

Tidak jauh berbeda dengan Alexander Wendt, Nicholas Onuf juga memberikan pandangan yang serupa dengan Wendt mengenai konstruktivisme. Menurut Onuf konstruktivisme dibangun dari sebuah hubungan dan interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya. Terdapat hubungan yang saling berkaitan dalam proses interaksi antara aktor, agen dengan fenomena yang terjadi di kehidupan dunia. Bagi Onuf pengetahuan yang ada di dunia merupakan hasil dari konstruksi sosial. Baik Wendt maupun Onuf keduanya menunjukkan bahwa terdapat beberapa elemen penting dalam konstruktivisme sosial yakni diantaranya adalah identitas, agen, struktur dan aksi. Semuanya saling berkaitan dalam pembentukan struktur sosial yang ada. Konstruktivisme juga menekankan bahwa adanya politik domestik sangat penting karena tidak dapat dipisahkan dan akan selalu terintegrasi dengan politik Internasional.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori konstruktivis merupakan teori alternatif yang penting bagi Hubungan Internasional. Asumsinya yang menyatakan bahwa peran konstruksi sosial sangat penting dalam sistem internasional, dapat membawa cara pandang baru dalam memahami fenomena yang terjadi. Konstruktivisme juga menekankan pentingnya hubungan dan interaksi antara aktor, struktur, identitas,

¹¹ Sugiyarto Pramono & Andi Purwono, *Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional: Gagasan dan Posisi Teoritik*. Hal. 5. dari : diakses pada Tanggal : 5 Agustus 2017 pukul 20.08 wita

budaya dan kepentingan dalam membentuk sebuah konstruksi sosial. Namun terlepas dari kontribusi yang diberikan, konstruktivisme juga mendapat beberapa kritik. Kritik yang ditujukan bagi konstruktivisme adalah bahwa konstruktivisme dianggap tidak membahas cukup dalam tentang apa yang menjadi asumsinya.¹²



UNIVERSITAS

BOSOWA

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah LGBT

LGBT atau bisa disebut juga dengan GLBT, apa itu LGBT atau GLBT? Ia adalah akronim dari "Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender." istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an.

¹²Iris Dian Susmita, *Konstruktivisme : Pendekatan Berdasarkan Konstruksi Sosial*. Di akses dari : [http://irisds-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-81546-SOH-201-Teori-Hubungan-Internasional-THI-Individu-11-Konstruktivisme : Pendekatan Berdasarkan Konstruksi Sosial.html](http://irisds-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-81546-SOH-201-Teori-Hubungan-Internasional-THI-Individu-11-Konstruktivisme-Pendekatan-Berdasarkan-Konstruksi-Sosial.html).

Sejarah homoseksual atau LGBT sudah ada pada masa Mesir Kuno, sementara itu sikap masyarakat terhadap hubungan sesama jenis telah berubah dari waktu ke waktu dan berbeda secara geografis. Keberadaan kaum LGBT di barat (Eropa) bukan hanya dilarang oleh masyarakat dan institusi agama, tetapi juga dilarang secara hukum dan di kriminalkan oleh negara. Pada tahun 1960-an kaum LGBT atau GLBT (hampir seluruh Eropa) secara tegas menuntut kesamaan hak dengan warga negara lainnya tanpa membedakan orientasi seksualnya.

Di Amsterdam, pada tanggal 4 Mei 1970 Aksi Kelompok gay Muda Amsterdam atau Amsterdamse Jongeren Aktiegroep Homoseksualiteit melakukan aksi peringatan nasional untuk para korban meninggal akibat kekerasan yang dialami korban homoseksual. Pada tahun 1990-an istilah LGBT atau GLBT ini banyak di gunakan di Amerika Serikat. Pada bulan Mei 1979, dicetuskan dari ide anggota Center for Culture and Recreation sebuah organisasi lesbian yang didirikan pertama kali di Amsterdam tahun 1946 untuk mendirikan sebuah monument peringatan bagi kaum homoseksual yang bekerja sama dengan kelompok gay dari Partai Sosialis Pasifist (The Gay Group of The Pasifist Socialist Party). Ide ini mendapat dukungan dari kelompok gay dan lesbian, baik dari individu maupun kelompok yang terdiri dari 7152,- group lesbian dan gay juga dukungan dan antusiasme dari dunia internasional. Tidak semua orang yang disebutkan setuju dengan istilah LGBT atau GLBT. Contohnya ada yang berpendapat bahwa pergerakan transgender dan transeksual tidak sama dengan lesbian, gay, dan biseksual (LGB). Seorang Psikiatri Ilmu Kejiwaan berpendapat bahwa baik heteroseksualitas maupun homoseksualitas adalah bentukan norma, sementara "biseksualitas" adalah kondisi normal manusia yang ditolak oleh masyarakat. Sebuah kamus kedokteran tahun 1901 mengurutkan heteroseksualitas sebagai

ketertarikan seksual yang "menyimpang" lawan jenis, sedangkan pada 1960-an heteroseksualitas disebut "normal".¹³

Setelah pada tahun 1993 setelah maraknya kampanye atas penuntutan hak atas kaum LGBT, mulai berkembang adanya pihak-pihak yang mendukung organisasi ini, dukungan terbesar datang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNDP serta pihak lainnya seperti Starbucks yang ikut pula mendanai perkembangan mereka. Hingga kemudian memasuki tahun 2000an akhirnya LGBT dapat hak legal di beberapa negara Eropa seperti Belanda dan Denmark serta negara adidaya Amerika Serikat. Saat ini organisasi LGBT sedang fokus untuk bagaimana supaya semua negara bisa mengakui keberadaan mereka termasuk di kawasan Asia dan Afrika.

B. LGBT di Asia

Tidak seperti di negara-negara Eropa, perjuangan organisasi LGBT perlu sedikit lebih keras dalam perjuangan mendapatkan hak-haknya. Paslanya di Asia banyak negara yang merasa kurang cocok dengan kultur pergaulan mereka, dikarenakan kelompok ini menyukai sesama jenisnya. Selain itu, mereka (para anggota kelompok LGBT) dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal karena mereka tidak menghormati nilai-nilai dan norma yang berlaku di negara-negara kawasan Asia.

Meskipun semua negara mengakui kebebasan berekspresi sebagai sesuatu yang harus dijunjung tinggi dan mengakui hak azasi manusia sebagai penunjang kebebasan berekspresi, drmi mewujudkan hukum yang adil atas sesama manusia yang jauh dari penindasan dan kesewenang-wenangan. Akan tetapi sebagian negara-negara di Asia khususnya di Asia Tenggara menganggap

13 Reggie, *Sejarah LGBT di Dunia*. Diakses dari : <http://forum.liputan6.com/t/sejarah-lgbt-di-dunia/26502>. pada tanggal 2 Agustus 2017 pukul 14.50 Wita

LGBT sebagai kaum yang psikologisnya terganggu dan berpenyakit. Oleh karenanya LGBT tidak layak berkembang apalagi mendapat dukungan dari pihak – pihak tertentu.

Menyadari Hal ini LGBT terus melakukan upaya agar kaum atau orang yang senasib dengan mereka mendapatkan persamaan hak yang sama dihadapan hukum internasional namun hal ini tidaklah mudah, pasalnya di Asia khususnya Asia Tenggara terdapat kultur sosial yang sudah mengakar dan nilai – nilai religius yang ada membentuk adat – istiadat dan kebiasaan masyarakat di Asia Tenggara menjadi penghalang dan tembok besar untuk mereka. Benturan antara kebebasan berekspresi dengan nilai nilai kultur yang ada di Asia Tenggara membuat LGBT melakukan upaya keras terhadap semua hal tersebut.

Hingga kemudian perjalanan dan usaha keras mereka membuahkan hasil dengan adanya dukungan *UNDP (United Nations Development Program)* yang kemudian melihat LGBT adalah sekelompok manusia yang berserikat dan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan yang sama dihadapan hukum internasional berlandaskan hak azasi manusia. Adapun alasan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui UNDP nya memberikan dukungan kepada kelompok LGBT adalah menjalankan strategi jangka panjang terkait isu LGBT melalui program bernama *The Being LGBT in Asia Phase 2 Initiative (BLIA-2)*. Program ini juga didukung Kedutaan Besar Swedia di Bangkok, Thailand, dan lembaga pendanaan AS, USAID. Tujuan program tersebut adalah memperjuangkan HAM untuk LGBT. Negara sasaran proyek tersebut adalah Tiongkok, Indonesia, Filipina, dan Thailand. Jangka waktu kerja proyek dengan dana senilai 8 juta dolar AS tersebut berlangsung dari 2014 hingga 2016.

Ide kebebasan dan penghormatan terhadap legalisasi LGBT di dalamnya terdapat sebuah kepentingan dalam rangka memenangkan peperangan antara kekuatan agama dan moralitas yang berada di Timur dengan kekuatan sekuler dan antiagama yang berada di Barat (*A war of*

secular and anti religious forces against religious and moral forces). Sekjen PBB berencana untuk membentuk “*religious advisory council*” setelah sekian lama ada Economic Social Council (Ecosoc). Bahkan di masa pemerintahan Bush, AS membentuk apa yang disebut “*Religious Initiative*” untuk memberikan masukan-masukan kepada presiden dalam mengambil keputusan publiknya. Kenyataan ini menjadikan kekuatan sekuler dan antiagama semakin agresif. Ide kebebasan dihembuskan sebetulnya untuk memenangkan perang ide antara Barat dan Timur.¹⁴

Hingga sekarang, saat hal tersebut di realisasikan oleh PBB LGBT di Kawasan Asia, khususnya di Asia Tenggara kemudian mulai mendapat perhatian dari beberapa negara negara di kawasan tersebut dengan keluarnya kebijakan pelegalan kelompok LGBT di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Namun meski begitu, LGBT tetap masih terkategori sebagai kaum termarginalkan dibenua tersebut karena hanya terdapat sedikit (sebagian kecil) negara yang mau menerima mereka dengan ramah.

C. Pro dan Kontra LGBT di Asia Tenggara

Di kawasan Asia, khususnya di bagian Tenggara polemik terkait penerimaan kelompok ini masih saja berlangsung. Dukungan demi dukungan memang terus berdatangan untuk bagaimana supaya kaum LGBT mendapatkan hak yang sama dihadapan hukum itu terwujud, tetapi masih tetap saja negara – negara di bagian Asia tenggara menganggap hal yang dilakukan kelompok ini dalam segi pergaulan dan seksualitas tidak layak mendapat lingkungan yang lebih sebagaimana sekelompok orang atau organisasi lainnya yang sudah diakui keberadaannya sejak dulu.

¹⁴ Hartanto, *Hegemoni dalam Emansipatory: Studi Kasus Advokasi Legalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia*. Indonesian Perspective, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2016): 31-47. Universitas Respati Yogyakarta. Hal 32.

LGBT memang perlu berupaya sedikit lebih keras untuk mendapatkan haknya agar tidak lagi termarginalkan oleh keadaan. Adanya negara - negara di Asia Tenggara yang memiliki kultur berbalut nilai religiusitas membuat penerimaan hak sexual, lingkungan, dan hak – hak yang lain atas kelompok ini sangat mendapatkan pertentangan keras di beberapa pihak negara – negara *ASEAN*.

Konstruksi sosial yang dibangun atas nilai – nilai religi tersebut menjadikan kaum LGBT sulit diterima di kawasan tersebut. anggapan – anggapan bahwa mereka melakukan suatu tindakan yang jauh diluar nalar manusia atau tidak masuk akal, disamakannya mereka dengan kaum nabi luth dalam islam, munculnya presepsi bahwa mereka adalah kaum yang berpenyakit secara sexualitas menjadikan hal ini sebagai sebuah kenyataan pahit bagi mereka kelompok LGBT.

Komunitas LGBT sendiri menyadari akan keterbatasan dan bedanya pola aktivitas seksual mereka, namun mereka menolak jika hal itu diasumsikan sebagai bentuk kelainan jiwa, kehinaan, ataupun abnormal yang patut disingkirkan. Apalagi distigmakan telah melawan takdir dan biang terjadinya azab Tuhan. Bagi mereka, pandangan tersebut adalah bentuk diskriminasi, karena tidak ada seorangpun dari anggota komunitas LGBT yang ingin terlahir sebagai bagian dari LGBT. Dalam literatur yang membahas homoseksual misalnya, dijelaskan bahwa homoseksual terjadi bukan karena kelainan genetik, ketidakseimbangan hormon, sakit mental ataupun merupakan hasil dari kejahatan.

Homoseksual hanya sebatas mengekspresikan sexualitas dan rasa kasih sayang kepada manusia. Dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III (1993) terbitan Direktorat Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan

Republik Indonesia Diagnostic and Statistical Manual (DSM) IV dari Ikatan Psi-kiatri Amerika

(APA), dan International Classification of Diseases (ICD) 10 dari Organisasi Kesehatan Sedunia

(WHO), ketiga-tiganya menyatakan bahwa homoseksual sebagai varian biasa dari seksualitas

manusia, dan bahkan menganjurkan agar dalam kasus orang yang ragu-ragu akan

homoseksualitasnya, psikolog dan psikiater mengarahkannya untuk menjadi homoseks yang lebih dapat menerima diri.¹⁵

Namun meski begitu, upaya keras mereka bukan berarti tak membuahkan hasil. Dukungan yang mengalir kepada kelompok LGBT . Adanya dana untuk dukungan kepada mereka serta banyaknya pihak – pihak korporasi – korporasi yang memberikan mereka semangat dalam memperjuangkan hak – haknya serta organisasi – organisasi berbentuk LSM yang bergerak di bidang hak azasi manusia, dan kesetaraan gender masih membuat mereka tetap getol dalam

15 **Dede Utomo**, *Memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) Berdasarkan Identitas Gender dan Seksualitas Di Indonesia*. Makalah dipresentasikan pada semiloka hak atas kebebasan pribadi bagi kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Interseksual, Transgender dan Transeksual. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kuta, 15 16 Agustus 2006

merealisasikan tujuan – tujuan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) ini. Dukungan dari pihak – pihak tersebut membuat LGBT tetap massif dalam mengkampanyekan haknya agar mereka tidak perlu lagi ditakuti seperti sebuah momok yang menyeramkan.

Dengan adanya kampanye tersebut, baik di kampus – kampus dalam bentuk seminar, penyuluhan, acara sosial atau amal, mereka mengharapkan bahwa paling tidak mereka dapat terus menerima dukungan dari banyak pihak sehingga outputnya adalah dukungan tersebut bisa memayoritaskan suara mereka atas pemenuhan hak – hak dasar yang kejang selama ini. Hingga pada saat ini dikawasan Asia Tenggara, meskipun suara atas hak - hak mereka masih mendapat penolakan, namun penolakan tersebut tidak sekeras dulu atau dengan kata lain mulai melunak. Di kawasan Asia Tenggara, terdapat negara – negara seperti Thailand dan Vietnam yang menerima keberadaan mereka, tidak hanya itu, Thailand juga secara nyata telah menjadi negara yang ramah terhadap kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

C.1 . LGBT di Thailand

Thailand merupakan negara yang awalnya tidak melihat kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) sebagai sebuah masalah yang serius dan tidak perlu dihiraukan, karena sebelumnya negara ini menganggap LGBT dengan adanya konsep hak azasi manusia (HAM) Internasional sudah tentu wajib memberikan kemerdekaan bagi hak setiap individu yang ada tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan apapun. Hal ini awalnya dianggap sepele oleh pihak negara Thailand dan bahwasanya hukum internasional telah mengatur kesepakatan dengan negara – negara lain yang ada untuk menghormati hak – hak serta memandang secara individu sebagai subyek hukum yang sama derajatnya.

Namun setelah melihat fakta yang ada di lapangan, ternyata hal tersebut bertolak belakang dengan keadaan yang di cita - citakan. Hal ini justru membuat pemerintah negara Thailand merasa perlu mengkaji ulang semua hal tentang hak azasi manusia, kebebasan berekspresi dan hal – hal yang memiliki sangkut paut dengan LGBT khususnya di negara Thailand sendiri.

Pemerintah megara Thailand merasa bahwa hal – hal mengenai hak – hak kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) perlu mendapat pengkajian khusus dikarenakan hal ini menjadi sebuah hal yang tidak baik jika pemerintah tidak menentukan sikap atau dengan kata lain apatis terhadap kaum pecinta sesama jenis ini. Hal ini dipandang dapat menyebabkan hak suatu kaum atau individu termarginalkan oleh keadaan yang sudah lama terkonstruksi oleh norma – norma sosial yang ada, serta akan mengakibatkan disudutkannya hak azasi manusia suatu individu dengan individu lainnya yang tergabung dalam kelompok tersebut.

Oleh karena itu pemerintah negara Thailand membuat bebrapa aturan tentang Lesbianisme, Homoseksual, Gay, dan Transgender agar persamaan hak diantara individu yang berlandaskan hak azasi manusia dan kebebasan berekspresi yang menjadi kesepakatan bersama negara – negara dalam organisasi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) tetap bisa dijalankan sebagai sebuah landasan hukum yang wajib ditaati secara bersama.

Adapun aturan hukum yang dibuat secara bertahap di negara tersebut diantaranya pada tahun 2002 Thailand melalui kementerian kesehatan secara terbuka menyatakan bahwa homoseksualitas bukan lagi merupakan sebuah penyakit mental atau sebuah penyimpangan¹⁶. Pada tahun 2005 angkatan bersenjata Thailand mencabut larangan terhadap kaum LGBT

16 **Gay Rights In Thailand 2008**. Diakses dari : <http://www.equaldex.com/region/thailand> pada tanggal 15 Agustus 2017 pukul 16.27 2 Wita

untuk bertugas di militer.¹⁷ Pada tahun 2007 pemerintah Thailand memperluas definisi serangan seksual atau korban pemerkosaan bukan hanya pada perempuan tetapi juga laki – laki. Pemerintah juga melarang pemerkosaan dalam perkawinan, dengan hukum yang menyatakan bahwa perempuan atau laki – laki dapat menjadi korban.¹⁸ Tahun 2009 Palang Merah Thailand melarang pria yang melakukan hubungan seks sesama jenis untuk mendonorkan darahnya.¹⁹ Hal – hal inilah yang membuat Thailand ramah terhadap kaum LGBT.

c.2 . LGBT di Indonesia

LGBT di Indonesia mulai muncul di tahun 1960 hingga 1970 – an. Pada saat itu mulai berdiri beberapa perkumpulan kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender meski baru dalam skala kecil. Pada saat itu mulai berdiri organisasi – organisasi semacam HIWAD (Himpunan Wanita Adam), Perlesin (Persatuan Lesbian Indonesia) dan kelompok – kelompok kecil lainnya. Hingga pada saat ini memasuki millenium 2000 semua kaum pecinta sesama jenis tersebut tergabung kedalam satu organisasi besar internasional bernama LGBT.²⁰

Sebagai gambaran umum tentang hak asasi LGBT di Indonesia, hukum nasional dalam arti luas tidak memberi dukungan bagi kelompok LGBT walaupun homoseksualitas sendiri tidak ditetapkan sebagai tindak pidana. Baik perkawinan maupun adopsi oleh orang LGBT tidak

17 **Gay Thailand News and Report 2007** Diakses dari : <http://www.equaldex.com/region/thailand> pada tanggal 15 Agustus 2017 pukul 18.02 Wita

18 <http://www.equaldex.com/region/thailand> / loc.it

19 **Mgr Online**, *Quality of life*. Diakses dari www.manager.co.th pada tanggal 5 agustus 2017 pukul 23.34

20 **M Akbar**. *Menelisik Perjalanan LGBT di Indonesia* dari : <http://m.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelisik-perjalanan-lgbt-di-indonesia> diakses tanggal 22 Januari 2017. Pukul 16.34 wita

diperkenankan. Tidak ada undang-undang anti-diskriminasi yang secara tegas berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender. Hukum Indonesia hanya mengakui keberadaan gender laki-laki dan perempuan saja, sehingga orang transgender yang tidak Laporan LGBT Nasional Indonesia - Hidup Sebagai LGBT di Asia memilih untuk menjalani operasi perubahan kelamin, dapat mengalami masalah dalam pengurusan dokumen identitas dan hal lain yang terkait. Sejumlah Perda melarang homoseksualitas sebagai tindak pidana karena dipandang sebagai perbuatan yang tidak bermoral, meskipun empat dari lima Perda yang terkait tidak secara tegas mengatur hukumannya.

Kebijakan yang terkait dengan hak-hak LGBT cukup bervariasi, dengan adanya sejumlah komisi nasional yang mengakui dan memberikan dukungan bagi kelompok LGBT, serta mengungkapkan dukungan resmi bagi kelompok LGBT karena wabah HIV. Namun secara umum pihak kepolisian gagal melindungi kelompok LGBT dari berbagai serangan oleh para aktivis Islamis garis keras dan preman. Sementara orang LGBT yang tergolong gelandangan karena berkeliaran di tempat umum dapat menjadi korban perlakuan semenamena dan pemerasan yang dilakukan oleh petugas pemerintahan. Sikap sosial budaya terhadap beragam orientasi seksual dan identitas gender mencerminkan kontras antara mereka yang bersikap progresif dan bersedia menerima dengan populasi jauh lebih besar yang biasanya tidak memiliki pengetahuan tentang masalah-masalah tersebut. Orang transgender mempunyai visibilitas yang lebih besar. Sebagian besar masyarakat tidak mengenal orang LGBT yang membuka diri. Orang dengan orientasi seksual atau identitas gender yang beragam mungkin mendapatkan sekedar toleransi dari pada penerimaan, meskipun hal ini hampir mustahil dapat diharapkan dari anggota keluarga.

Populasi Indonesia sebagian besar adalah pemeluk agama Islam, Katholik dan Kristen. Pada umumnya ajaran agama-agama ini ditafsirkan secara konservatif sehingga tidak setuju homoseksualitas dan mempengaruhi pandangan masyarakat secara keseluruhan dengan cara yang negatif, meskipun ada sejumlah individu religius yang lebih progresif dan bersikap menerima. Tercatat ada berbagai perbedaan dalam pengembangan komunitas dan kegiatan LGBT di tingkat daerah, dengan tantangan lebih besar dihadapi di provinsi-provinsi yang konservatif karena dominasi ajaran Islam dan Kristen. Kegiatan pengorganisasian juga lebih mudah di kota besar dan menghadapi tantangan lebih besar di daerah yang penduduknya jarang, sehingga timbul kesulitan dalam hal komunikasi dan transportasi. Khusus di provinsi Aceh, kegiatan pengorganisasian LGBT menghadapi tantangan besar karena hak khusus provinsi tersebut untuk menetapkan hukum berdasarkan Syariah, sehingga menimbulkan kesulitan secara umum dalam mengangkat permasalahan LGBT dan besar kemungkinan pemberlakuan Perda setempat yang bersifat anti-LGBT.²²

Sebagai catatan akhir sehubungan dengan hak-hak LGBT di Indonesia adalah pandangan masyarakat Indonesia terhadap hukum dan penegakannya sebagai hal yang sarat korupsi. Konteks ini secara luas berdampak negatif pada upaya pengembangan hak-hak LGBT di Indonesia, karena para aktivis dan individu bisa jadi merasa tidak yakin bahwa peraturan undang-undang dan kebijakan mampu melindungi mereka. Di samping itu mereka juga enggan mengupayakan melalui jalur hukum dan lembaga peradilan atau melakukan advokasi untuk memperjuangkan perubahan di bidang ini, karena adanya faktor persepsi korupsi ataupun korupsi nyata yang mereka hadapi.

²² Ibid. Hal. 11



BAB IV

PEMBAHASAN

C. Hak Azasi Manusia Kelompok LGBT di Negara Thailand

Sejak kurun waktu millenium 2000-an hak azasi manusia kelompok LGBT khususnya di negara gajah putih Thailand sudah mulai di lirik. Untuk menghormati hak azasi mereka, banyak dilakukan upaya – upaya yang cukup serius. Mereka kemudian memandang ini adalah persoalan bersama yang perlu dicari solusinya demi kemerdekaan hak atas pengakuan bahwa setiap manusia dianggap sama martabatnya dihadapan hukum. Hal itu menurut pemerintah Thailand merupakan sesuatu yang tidak perlu lagi diperdebatkan antara negara – negara yang tergabung dalam organisasi perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB).

Dalam hal ini pemerintah melihat adanya ketidak setaraan antara hak kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender ini dengan kelompok atau organisasi lain yang ada di negara Thailand tersebut. kelompok ini dianggap hama bagi sebagian orang, bahkan dianggap kaum yang tidak layak mendapat tempat dalam tatanan bermasyarakat. Sejak saat itulah memasuki era tahun 2000 – an Thailand mengambil langkah serius terhadap masalah ini. Mengenai hak

azasi manusia pemerintahan negara Thailand tetap memandang bahwa hal tersebut merupakan upaya yang ditempuh negara – negara agar semua orang di dunia terjamin haknya dan merdeka atas penindasan dan kesewenang- wengan, dan sebaliknya harus mendapat keadilan secara merata dan jaminan terhadap hak – hak individu yang setiap orang miliki.

Secara kultur, Thailand juga adalah negara yang masyarakatnya cenderung ramah kepada pendatang di negaranya. Mereka juga adalah masyarakat yang cukup antusias kepada turis mancanegara, jadi jika suatu budaya masuk ke wilayah mereka, maka selama hal tersebut dianggap tidak merugikan orang lain maka, hal itu akan diterima secara baik.

Hingga saat ini, pemerintah Thailand telah banyak memberikan keramahan pada kaum LGBT. Banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyeimbangkan setiap hak warga negaranya. Tercatat pada tahun 2002, pemerintah Thailand mengeluarkan sebuah aturan tentang homoseksualitas, dalam aturan ini dianggap bahwa hal tersebut (homoseksualitas) bukanlah sebuah penyakit psikis atau penyakit lainnya. Thailand melalui kementerian kesehatannya kemudian menghilangkan atau menghapus homoseksualitas sebagai suatu gangguan kesehatan dan mulai menganggap hal ini adalah bawaan naluriah yang disifati wajar.²³

Homoseksualitas tidak lagi kemudian dianggap ancaman. Hal ini justru sudah dianggap biasa oleh orang – orang di Thailand semenjak keluarnya aturan pemerintah melalui kementerian kesehatan tersebut. tidak hanya sampai disitu, keramahan negara Thailand terhadap kelompok ini hingga saat ini masih saja terus ada dan berlangsung. Namun perlu

23 Report on Thailand regarding the human rights of LGBTI persons. Diakses dari : www.sexualrightsinitiative.com Pada Tanggal 8 Agustus 2017 Pukul 13. 35 Wita

dicatat, meskipun negara ini ramah terhadap kaum LGBT, tetapi tetap saja ruang gerak kelompok pecinta sesama jenis ini tetap tidak bisa leluasa begitu saja dan menganggap mereka sudah diterima secara penuh dinegara Thailand. Akan tetapi, tetap saja pemerintah di negara tersebut hingga saat ini masih belum secara resmi melegalkan pernikahan sesama jenis. Pihak LGBT pun tidak menyia – nyiakan keramahan ini dengan terus berjuang agar mereka diakui sepenuhnya di negara tersebut.

Pada tahun 2012, Natee Teerarojjanapongs, seorang penggiat kawakan hak-hak kelompok homoseksual, mengajukan pencatatan hukum izin menikah dengan pasangannya. Ketika izin ditolak, dia melaporkan hal tersebut ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia Thailand dengan meminta Komisi untuk memulai proses gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dr. Tairjing Siripanich, Komisioner HAM yang menangani soal LGBT, menerima keluhan tersebut, menyatakan,

Berdasarkan (satu) sudut pandang HAM, keputusan untuk tinggal bersama seharusnya diizinkan oleh hukum, tak-terkecuali jenis kelamin orang yang mengajukan.²⁴

Namun, bukannya diproses di pengadilan, soal ini diambil alih oleh Komite Hukum, Keadilan, dan HAM parlemen Thailand, dengan mencalonkan tiga wakil dari organisasi LGBT untuk bekerja-sama dengan mereka. Lima kali seminar dan dengar-pendapat mengenai hal ini diadakan Komite di berbagai penjuru negeri, terakhir bertempat di bangunan parlemen Thailand di Bangkok pada tanggal 19 April 2013. Anggota Komite yang

24 Douglas Sanders, *Hubungan Sesama Jenis: Menuju Pengakuan Di Vietnam Dan Thailand* dikutip dari : *Out in Thailand* (majalah), November 2012, hal. 16; Anna Leach, “Thai government drafting same-sex civil partnership law”, *GayStarNews*, 17 Desember 2012. Diakses dari : <https://kyotoreview.org/issue-18/hubungan-sesama-jenis-menuju-pengakuan-di-vietnam-dan-thailand/> pada tanggal 7 Agustus 2017 Pukul 06.30 wita.

bertanggung jawab merancang naskah undang-undang sebagai bahan konsultasi adalah Wirat Kalayasiri, salah satu tokoh hukum terkemuka di antara anggota parlemen Partai Demokratik – kemudian menjadi partai oposisi – dan ketua kelompok kerja partai untuk urusan hukum. Saat merancang naskah, Wirat bekerja dengan Kementerian Kehakiman.²⁵

Hasilnya adalah naskah rancangan undang-undang yang memperluas hak dan kewajiban pernikahan kepada pasangan sesama jenis melalui sistem pencatatan “penyatuan perdata” (*civil union*). Naskah tersebut berbunyi semua hak dan kewajiban pernikahan akan diterapkan, *mutatis mutandis*, kepada pasangan sesama jenis yang terdaftar. Usia batasan sebagai syarat untuk mendaftar “penyatuan perdata” ini adalah 20 tahun, yaitu usia memilih, bukannya 17 tahun, usia legal minimum untuk pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada ketentuan terkait hak asuh, hak kunjungan, ataupun hak adopsi anak.

Namun, tak ada partai politik yang menyokong usulan “penyatuan perdata” ini, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana menjadikannya agenda parlemen. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan sokongan dari 20 anggota parlemen atau, alternatifnya, 10 ribu tanda tangan untuk inisiatif warga-negara. Pembubaran parlemen dan akan diadakannya pemilihan umum pada bulan Februari 2014 mengakhiri proses lobi di sekitar usulan “penyatuan perdata” ini. Kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra pada tanggal 22 Mei 2014 mengubah situasi, dengan anggota parlemen baru yang sedang dipersiapkan.

Setelah kudeta, para penggiat masyarakat sipil melancarkan kritik atas penyusunan rancangan undang-undang “penyatuan perdata” yang sebelumnya disusun oleh parlemen

25 Anna Leach, Vietnam government scraps gay wedding fines , *GayStarNews*, 12 April 2013.

tersebut, dan mulai mendorong, dengan bantuan Komisi Refomasi Hukum Thailand, penyusunan naskah alternatif “pernikahan sesama jenis”. Naskah rancangan dari “warga-negara” ini memasukkan usia yang setara untuk pencatatan dan pernikahan, baik bagi heteroseksual maupun pasangan sesama jenis, serta tidak bertumpu pada acuan umum hak dan kewajiban yang sudah ada dalam pernikahan. Malah, hak yang berhubungan dengan anak dan berbagai hak bagi semua pasangan, baik heteroseksual dan sesama jenis, ditetapkan secara tegas. Hukum pernikahan Thailand yang ada dianggap sudah kuno, dan mengandung ketentuan yang tidak setara bagi laki-laki dan perempuan. Kritik masyarakat sipil ini menganggap hukum yang ada sudah tidak cocok dijadikan acuan atau dasar untuk sistem pencatatan “penyatuan perdata” yang diusulkan, sehingga pencatatan akan terbuka untuk seluruh individu, tak hanya pasangan sesama jenis.

Hingga bulan Februari 2015, tidak satu pun rancangan undang-undang mencapai bentuk akhir, dan tidak pula disampaikan ke anggota parlemen yang ditunjuk pasca-kudeta. Pemimpin kudeta tidak menunjukkan minatnya pada soal LGBTIQ, tapi mereka juga tidak menunjukkan kekerasan. Majalah gay, tempat berkumpulnya gay, dan organisasi masyarakat sipil berfungsi tanpa hambatan di bawah pemerintahan yang dikuasai militer, yang juga tidak mencegah diskusi publik dan forum tentang pernikahan sesama jenis. Bahkan, pada bulan Maret 2015, sebuah naskah rancangan baru tentang undang-undang kesetaraan seksual diloloskan oleh pemerintahan yang baru ini, termasuk perlindungan anti-diskriminasi terhadap kelompok transgender.²⁶

A.1 . Konstruksi Sosial Atas LGBT di negara Thailand

26 Douglas Sanders, *Hubungan Sesama Jenis: Menuju Pengakuan Di Vietnam Dan Thailand* . Diakses dari : <https://kyotoreview.org/issue-18/hubungan-sesama-jenis-menuju-pengakuan-di-vietnam-dan-thailand/#return-note-9144-6>
Pada tanggal 6 Agustus 2017 Pukul 06. 35 Wita

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, bahwa Thailand merupakan Negara yang ramah terhadap kaum pecinta sesama jenis ini. Untuk menghormati hak – hak mereka pihak Negara Thailand telah banyak memberikan perhatian pada kelompok ini. Mereka dengan ramah bisa diterima tanpa perlu sungkan menunjukkan identitasnya lagi sebagaimana yang bisa kita lihat bahwa orang orang kelompok LGBT lain di Negara Asia masih cenderung tertutup dengan lingkungannya.

Perlu disadari bahwa, LGBT di negara Thailand adalah kelompok yang paling beruntung dibandingkan kelompok LGBT lainnya di Asia, pasalnya mereka merupakan kaum yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah yang tetap masih peduli terhadap persamaan hak – hak setiap orang. Dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 10 terakhir, selalu saja ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk kelompok ini dalam masalah perlindungan hak dan keadilan. Dan tentu hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi para anggota Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Kebijakan – kebijakan tentang hak azasi manusia kelompok LGBT tersebut telah di atur oleh pemerintah sedemikian rupa dengan maksud ingin menghilangkan diskriminasi atas kaum tersebut.

➤ Pelegalan Homoseksual

Pertama, hak atas persamaan kedudukan. Ini dapat dilihat dari masyarakat yang ramah terhadap mereka serta tidak adanya diskriminasi terhadap kaum LGBT di negara Thailand terhadap keseharian mereka serta pola tingkah laku mereka yang senantiasa dianggap biasa oleh kalangan umum. Masyarakat Thailand menganggap LGBT adalah kaum yang hanya berbeda dari segi orientasi seksualnya bukan pada hal yang lain yang mana hal tersebut dianggap tidak merugikan orang lain disekitar mereka, selain dari itu,

anggapan masyarakat terhadap kaum pecinta sesama jenis ini adalah mereka juga merupakan manusia ciptaan Tuhan yang berhak hidup dan mempertahankan hidup.

Dari segi kebijakan pemerintah lebih banyak lagi, seperti yang kita tahu sebelumnya, bahwa pada tahun 2002, kementerian kesehatan telah menghapus fenomena homoseksual sebagai sebuah penyakit yang menyipang. Menurut dunia kesehatan di negara Thailand ras suka yang timbul pada sesama jenis adalah hal bawaan sejak lahir (given). Oleh karenanya hal ini tidak dianggap lagi sebagai suatu masalah serius yang perlu diperdebatkan.

➤ Hak Sipil dan Militer

Kedua, hak atas keamanan sipil dan militer. Dalam hal ini pemerintah Thailand tidak membatasi kaum LGBT dalam bidang apapun termasuk bidang militer. Kelompok Lesbian, Gay atau biseksual maupun transgender merupakan manusia yang dilindungi hak azasinya, oleh karena itu pemerintah Thailand tidak pernah membatasi hak keamanan sipil pada rakyatnya hanya karena memiliki perbedaan khusus dalam masalah orientasi seksualnya. Pihak militer Thailand juga tidak pernah membatasi warga negaranya yang memiliki kelainan secara orientasi seksual untuk bergabung menjadi bagian dari mereka. Selain itu, masih banyak hal – hal dalam kebijakan yang diberikan kepada pihak LGBT oleh pemerintah Thailand. Intinya bahwa negara ini menginginkan pemenuhan hak – hak dasar seseorang bisa tetap terpenuhi meskipun memiliki sedikit perbedaan.

Meskipun begitu, tetap ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh kelompok LGBT di negara Thailand. Meskipun mereka bebas melakukan aktivitas tanpa terganggu pemerintah Thailand tetap masih belum mengakui pernikahan sesama jenis di negara

tersebut. Oleh karena itu, keramahan negara Thailand tidak bisa disamakan dengan pelegalan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) secara resmi sebagaimana di negara – negara kawasan Eropa (Barat).

- Pelegalan Hubungan Sesama Jenis tetapi Tidak Mengakui Pernikahan Sesama Jenis.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa meskipun Thailand telah memberikan keleluasaan terhadap kelompok LGBT bukan berarti mereka dapat dengan begitu saja bebas melakukan aktivitasnya untuk memenuhi orientasi seksual. Sikap pemerintah terhadap LGBT yang cukup terbilang ramah karena telah mengatur beberapa kebijakan – kebijakan yang membuat LGBT nyaman berada di negara tersebut,

Memang pada dasarnya, pemerintah negara Thailand tidak melarang pemenuhan hak seksual mereka dengan membiarkan kaum LGBT dengan mudah menyalurkan naluri sekuanya kepada pasangan sejenisnya, namun meernikahan meski begitu pemerintah melarang adanya pernikahan sesama jenis, ini dikarenakan pemerintah menganggap hak biologis dan pernikahan adalah dua hal yang berbeda. Pernikahan adalah tradisi sakral antara dua insan yang berbeda jenis kelamin dan itu merupakan sebuah upacara yang suci dan salah satu tujuannya adalah untuk melahirkan generasi baru yang akan tumbuh dan berkembang. Hal ini berbeda dengan sekedar menyalurkan naluri seksual kepada orang lain.

Selain itu, pemerintah juga melarang adanya kaum LGBT yang ingin mendonorkan darahnya kepada orang yang membutuhkan, ini dikarenakan alasan

medis untuk keselamatan nyawa pasien atau orang yang menerima donor darah tersebut.

Penerimaan kelompok LGBT di negara Thailand tidak lepas dari hasil konstruksi sosial yang ada. Diterimanya kelompok LGBT baik dalam tata pemerintahan maupun dari segi masyarakat dikarenakan adanya gagasan berupa ide yang dikonstruksikan antara lingkungan dengan aktor yang ada. Sikap dan keramahan warga negara Thailand terhadap LGBT dapat terjadi disebabkan oleh adanya cara pandang terhadap hak azasi manusia (HAM) yang berbeda dengan negara – negara Asia yang menolak keberadaan kelompok tersebut.

Sejak dulu Thailand memandang bahwa HAM adalah sesuatu yang ada sejak lahir yang melekat pada hidup manusia termasuk hak naluriah. Selain itu warga masyarakat negara Thailand merupakan orang – orang yang ramah terhadap pendatang sama seperti Jepang. Perbedaan hasil konstruksi inilah yang membuat ide dan gagasan terhadap sikap dan perilaku masyarakat mengenai LGBT dapat diterima di negara Thailand dengan baik. Masyarakat menganggap LGBT adalah sekelompok manusia yang hanya berbeda secara orientasi seksual saja, bukan yang lain. Hal inilah yang mendorong sikap masyarakat di negara tersebut dapat menerima LGBT sebagai suatu kaum yang layak mendapatkan hak untuk hidup dan tinggal bersama dengan manusia lainnya. Adanya konstruksi sosial yang dibangun atas hak azasi manusia melahirkan sebuah ide dan gagasan tentang perlunya LGBT diterima secara baik di suatu lingkungan tanpa perlu mendapatkan perlakuan yang beda dari masyarakat lainnya.

D. Hak Azasi Manusia Kelompok LGBT di Negara Indonesia

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”²⁷. Pasal inilah yang menjadi dasar bahwa siapapun bisa mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Semua orang menurut pasal ini dapat mengekspresikan dirinya dengan bebas dengan berlandaskan perlindungan hokum selama pengekspresian diri tersebut tidak merugikan orang lain disekitarnya.

Selama ini, memang terdapat hambatan yang cukup keras untuk kaum LGBT di Indonesia untuk mengekspresikan hak – haknya. Terlebih lagi Indonesia merupakan Negara yang cukup kuat dengan nilai – nilai religious bangsanya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya organisasi masyarakat (ormas) islam yang jamak di negara tersebut. Tentu saja hal ini menjadi tantangan terberat bagi kaum LGBT untuk melegalkan komunitasnya di Indonesia. Sejak tahun 1960-an ada banyak kelompok – kelompok perhimpunan kaum lesbian, dan homoseks di Indonesia, namun mereka hanyalah sebuah kelompok kelompok kecil yang berlevel komunitas dan organisasi perhimpunan, tidak lebih dari itu. Dari sanalah perjuangan kaum LGBT bermula hingga saat ini. Kontroversi mengenai hak azasi mereka tetap menjadi perdebatan hangat di negeri ini. Hanya saja, saat ini mereka terus mendapat dukungan seiring perkembangannya.

Terkait dengan LGBT dan haknya di Negara Indonesia peraturan Undang-undang Indonesia hanya menetapkan dua gender saja, yaitu pria dan wanita. Hal ini dapat ditafsirkan dari pencantuman tegas tentang pria dan wanita dalam Undang-undang Perkawinan (UU No. 1/1974) dan ketentuan serupa mengenai isi kartu penduduk yang

27 Pasal 28 D ayat satu (1) Undang-undang Dasar 1945

ditetapkan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan (UU No. 23/2006). Ketentuan ini bagi orang transgender menjadi masalah, karena perbedaan antara pernyataan gender dengan penampilan mereka dapat menyulitkan dalam hal memperoleh layanan jasa, melakukan perjalanan, mengurus izin usaha dan lain sebagainya. Kadangkadang, berkat hasil advokasi organisasi transgender atau layanan penanggulangan AIDS, pemerintah daerah bisa memberikan dispensasi, meskipun hal tersebut tidak selalu memungkinkan dan dapat berubah sewaktu-waktu.²⁸

B.1. Konstruksi Sosial Atas Kelompok LGBT di Negara Indonesia.

Pada tahun 1983 Direktorat Kesehatan Jiwa di Kementerian Kesehatan mengubah klasifikasi homoseksualitas dalam Pedoman Diagnosa dan Klasifikasi Gangguan Jiwa (PPDGJ) edisi kedua, menjadi homoseksualitas ego-distoniik dan homoseksualitas ego-sintonik. Hanya kondisi yang pertama saja, pada dasarnya dalam hal orang yang menentang dan tidak menerima seksualitasnya, yang digolongkan sebagai gangguan jiwa. Pada Edisi Ketiga tahun 1993, tidak disebutkan homoseksualitas kecuali dalam catatan singkat yang menyatakan sebagai bagian dari keragaman seksualitas manusia. Walaupun demikian, kelainan identitas gender masih tercantum dalam Edisi Pedoman ketiga, yang terbaru.²⁹

➤ Hak Rehabilitasi

Dalam Peraturan Menteri Sosial tahun 2012 (Permensos No. 8/2012) diatur tentang orang yang disebut sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial. Di

28 USAID, *Being LGBT in Asia: A Participatory Review and Analysis of the Legal and Social Environment for LGBT Civil Society*. Hal. 24

29 *Ibid*, Hal. 24

antaranya adalah mereka yang karena perilaku seksualnya menjadi terhalang dalam kehidupan sosial, yaitu waria (pria transgender tidak disebutkan), pria gay dan wanita lesbian. Solusi untuk hal ini secara kurang jelas disebut sebagai "rehabilitasi." Penyusunan peraturan ini tampaknya dilakukan tanpa berkonsultasi dengan orang-orang yang dimaksudkan untuk dibantu dalam ketentuan tersebut. Selain itu masih belum jelas pula tentang pelaksanaannya.

Yang sering terjadi di banyak tempat adalah pelaksanaan razia terhadap orang-orang seperti itu, yang kemudian dikirim ke pusat-pusat rehabilitasi yang melakukan pembinaan bagi mereka untuk "berintegrasi ke dalam masyarakat." Seperti yang akan dijelaskan kemudian, tindakan ini seringkali terkait dengan praktek korupsi oleh aparat penegak hukum.

Komnas HAM dan Komnas Perempuan telah menyediakan ruang aman bagi kalangan aktivis LGBT untuk menyelenggarakan acara seperti diskusi dan festival. Rencana Tindakan Hak Asasi Manusia Nasional tahun 2004 telah mencantumkan tentang advokasi bagi "kelompok populasi yang rentan." Walaupun kelompok LGBT tidak secara tegas disebutkan, ada beberapa konsultasi yang diselenggarakan oleh Komnas HAM pada tahun 2006. Namun setelah itu, tidak ada kegiatan lagi yang menjadi program sistematis. Pada tahun 2010, Komnas Perempuan menyatakan waria sebagai perempuan. Pada pertengahan tahun 2013, Komnas HAM untuk pertama kali dalam sejarahnya selama sepuluh tahun, mencantumkan hak-hak LGBT pada agenda sidang plenum.³⁰

Langkah ini sempat menimbulkan kontroversi antara para komisioner dan di media massa. Kesepakatan yang tercapai adalah bahwa kelompok LGBT harus mendapatkan perlindungan negara dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Yang menarik, hal ini juga disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (lihat sub-bagian di bawah, yang terkait tentang agama). Komnas HAM dan Forum LGBTIQ Indonesia juga telah menandatangani Naskah Kesepakatan (MoU) yang mengatur dukungan Komnas HAM bagi Forum karena fokusnya pada hak asasi manusia.

Walaupun pria gay, waria dan laki-laki yang berhubungan dengan laki-laki lainnya (GWL) pada tahun-tahun awal respons terhadap AIDS diacuhkan atau disangkal eksistensinya, namun pada tahun 2007 Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPA) secara resmi memberikan dukungan bagi jaringan populasi utama, termasuk GWL-INA. GWL diikutsertakan dalam Strategi AIDS Nasional 2007-2010 dan 2011-2014. Kelompok Kerja GWL yang secara resmi didirikan di dalam KPA sampai sekarang belum pernah berfungsi. Juga belum ada Strategi GWL Nasional yang spesifik yang pernah diratifikasi.³¹

➤ Hak Untuk Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan Pendapat

Meskipun LGBT memiliki penghalang keras yang menghalangi mereka mendapatkan hak – hak dasar mereka karena faktor lingkungan sosial dan budaya yang tidak cocok. Tetapi bukan berarti mereka tidak dapat sama sekali bergerak untuk melakukan suatu upaya dalam memperjuangkan hak mereka.

31 Sejarah Gaya Warna Lentera. Diakses dari : <http://www.gwl-ina.or.id/sejarah/>. Pada Tanggal 13 Agustus 2017 Pukul 19.07

Selama ini pemerintah Indonesia tidak pernah sama sekali mengeluarkan kebijakan bahwa LGBT dilarang untuk berorganisasi, berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapatnya karena hal ini merupakan bagian dari mereka dan hal ini dilindungi oleh undang – undang dasar 1945. Kelompok LGBT tidak pernah dilarang untuk melakukan penyuluhan , seminar – seminar dan kampanye untuk hak azasi manusia mereka.

Kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah kepada LGBT bisa dibilang masih setengah – setengah dalam pelaksanaannya. Disamping tidak adanya tata cara teknis pelaksanaan kebijakan, pemerintah juga belum mengambil sikap terhadap kelompok LGBT di negara Indonesia apakah pihak negara mendukung adanya kelompok tersebut atau menolak. yang jelas adalah pemerintah tidak melarang kelompok penyuka sesama jenis ini untuk berkumpul, dan berserikat serta mengeluarkan pendapat, atas dasar menghargai hak sesame manusia yang harus adil di hadapan hukum.

Seperti yang dikemukakan oleh Alexamder Wendt dan Nicholas Onuf bahwa konstruktivisme dibangun dari sebuah hubungan dan interaksi antra masyarkat dengan lingkungannya. Terdapat hubungan yang saling berkaitan dalam proses interaksi anatara aktor, agen dengan fenomena yang terjadi di kehidupan dunia. Bagi Onuf pengetahuan yang ada di dunia merupakan hasil dari konstruksi sosial. Baik Wendt maupun Onuf keduanya menunjukkan bahwa terdapat beberapa elemen penting dalam konstruktivisme sosial yakni diantaranya dalah identitas, agen, struktur serta aksi. Semuanya saling berkaitan dalam pembentukan struktur sosial yang ada.

Berdasarkan teori tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat konstruksi social antara LGBT sebagai aktor dan lingkungannya. Interaksi tersebut menghasilkan sebuah

gagasan tentang ide yang man aide tersebut membentuk struktur sosial dalam sebuah masyarakat. Bentuk – bentuk sikap yang diterima oleh kelompok LGBT merupakan hasil gagasan atau ide yang dikondruksikan. Bentuk – bentuk penolakan maupun penerimaan yang ada tersebut merupakan hasil dari adanya proses konstruksi sosial antara kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dengan lingkungan tempat ia bersosialisasi.

Contohnya, permasalahan sosial seperti stigma dan diskriminasi memainkan peranan penting dalam pembentukan konsep diri kita. Sejak masa kecil kita diledek, ditertawai, dianggap aneh dan didiskriminasikan di rumah, di sekolah, lingkungan dan bahkan dalam komunitas beragama. Kita merasa nyaman diri kita terancam, kita tidak pernah merasa nyaman. Kesempatan pendidikan dan pekerjaan kita dibatasi. Permasalahan kesehatan kita diremehkan. Kita ditolak berperan aktif dalam bermasyarakat.

Diskriminasi mempengaruhi seluruh aspek dalam hidup kita. Bahkan ketika adanya anggapan positif tentang kita sekalipun selalu dianggap sebelah mata, hal ini sangat menyakitkan. Contohnya ketika kita kreatif sering kali digiring kedalam profesi yang hanya berkaitan dengan entertainment, fashion, dan kecantikan. Dimana kebanyakan dari kita berkecimpung sebagai piñata rambut, designer, atau performer, padahal kita bisa lebih dari itu.

Tidak seharusnya kita dibatasi hanya dalam pekerjaan-pekerjaan itu saja. Sebagai waria, kita menghadapi tantangan tersendiri dalam hidup. Ketika berpergian ke luar negeri, di beberapa Negara, kita sering ditahan dan ditanyai kenapa jenis kelamin yang

tertera di passport tidak sesuai dengan penampilan kita. Banyak Negara dewasa ini yang memperbolehkan kita untuk mengubah nama dalam kartu identitas dan passport (melalui proses pengadilan) untuk merefleksikan bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari.³²

Perilaku dan persepsi masyarakat akan keberadaan diri mereka merupakan sebuah hasil konstruksi dari sebuah gagasan tentang diri mereka (kelompok LGBT). Adanya gagasan ide tersebut dibentuk dari sebuah lingkungan disuatu masyarakat terhadap sebuah fenomena. Perbedaan perilaku di dua negara yang menerima dan menolak kaum LGBT adalah sebuah hasil konstruksi sosial yang ada di negara tersebut atas adanya faktor – faktor seperti nilai adat, nilai sosial, budaya dan lain – lain sehingga membentuk pemahaman tentang hak azasi manusia (HAM) yang berbeda – beda tolok ukurnya. Semua contoh penolakan di atas merupakan hasil konstruksi ide tentang suatu gagasan yang membentuk perilaku kita terhadap sesuatu termasuk LGBT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Isu LGBT dalam perkembangannya memang sangat mendapat perhatian dunia tidak hanya pada internal mereka tetapi juga semua hal yang berkaitan dengan kelompok ini dan

32 **Gaya Warna Lentera Indonesia**, Buku *Panduan Kesehatan Waria*.hal. 73 Diakses dari : <http://www.gwl-ina.or.id>. Pada tanggal 13 Agustus 2017. Pukul 17.26 wita

lingkungan mereka tinggal juga menyita perhatian. Bagaimana tidak, semua hal yang dilakukan oleh kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dapat mengundang reaksi masyarakat yang beragam tanggapannya. Penolakan dan penerimaan dari apa yang mereka lakukan juga selalu menjadi sebuah hal yang cukup kontroversial.

Dukungan ataupun penolakan tersebut, sedikit banyak dapat mempengaruhi tatanan sosial bermasyarakat akibat opini yang terbentuk di setiap orang sehingga mempengaruhi perilaku sosial yang telah lama ada. Opini yang terbentuk tersebut, dapat mempengaruhi pula Negara untuk bertindak mengambil sebuah keputusan berupa kebijakan untuk menanggapi opini yang ada di masyarakat dan cara menyikapinya. Pemerintah sebuah Negara berperan penting dalam menyikapi sebuah fenomena sosial yang ada atau timbul di masyarakat.

Permasalahan adanya diskriminasi terhadap hak azasi manusia pada kelompok tersebut membuat dukungan banyak datang dari berbagai pihak dan kalangan internasional seperti lembaga – lembaga swadaya masyarakat terutama yang bergerak di bidang penegakan HAM, serta organisasi dunia sekelas PBB melalui UNDP dan USAID. Alasan yang dikemukakan organisasi – organisasi yang mendukung penegakan hak azasi manusia atas kaum LGBT pada intinya adalah menginginkan kelompok pecinta sesama jenis ini dapat dipandang adil oleh masyarakat dunia bahwa mereka (kelompok LGBT) adalah seorang manusia ciptaan Tuhan yang juga sama seperti manusia lain pada umumnya. Oleh karena itu seharusnya tidak perlu ada diskriminasi terhadap kelompok ini.

Tanggapan dari negara – negara di dunia pun berbeda – beda. Di kawasan Eropa contohnya, mereka cenderung mayoritasnya menerima dan melegalkan aktivitas organisasi

LGBT secara resmi. Penerimaan mereka pun serupa dengan kesepakatan PBB bahwa penghormatan atas hak – hak setiap orang perlu dijamin dan dilindungi oleh undang – undang di setiap negara. Namun di sisi lain, ada juga negara – negara yang menolak keberadaan mereka dan ini kebanyakan ada di negara di benua Asia.

Khusus di benua Asia terutama di bagian tenggara kebanyakan dari negara – negara yang ada amp menolak adanya kelompok ini. Penolakan yang ada, bukanlah tanpa alasan, tetapi banyak hal yang tidak cocok dengan kearifan lokal di negara – negara Asia bagian tenggara dengan kelompok LGBT itu sendiri. Mulai dari perilaku orientasi seksual mereka yang dianggap menyimpang sampai kepada nilai – nilai adat yang tidak sesuai di kawasan Asia Tenggara.

Nilai religiusitas, dan norma – norma yang ada cenderung membuat kelompok ini tidak diterima di kalangan negara – negara Asia kecuali Thailand yang mengambil sikap yang berbeda dari sebagian besar negara yang ada. Tetapi penerimaan tersebut bukanlah penerimaan yang seperti dilakukan oleh negara Eropa terhadap LGBT. Hingga saat ini meskipun kelompok Lesbian dan homoseks ini mendapat beberapa kebijakan yang meleluaskan gerak mereka di Thailand, bukan berarti mereka sepenuhnya resmi dilegalkan di negara tersebut. Disamping itu, ada juga negara yang menolak seperti Indonesia, Brunei Darussalam dan negara – negara mayoritas Islam lainnya. Dari penolakan dan penerimaan ini, LGBT menjadi sebuah fenomena sosial yang akan terus berkembang di masyarakat dunia di masa depan.

Kebebasan berekspresi yang ditopang oleh adanya hak azasi manusia berdasarkan demokrasi membuat LGBT bisa saja menjadi sebuah kelompok yang akan diterima oleh

masyarakat dunia meskipun proses penerimaan tersebut bukanlah dalam waktu yang singkat. Jika LGBT tetap getol mengkampanyekan diri mereka ke khalayak umum, membuat seminar dan penyuluhan terkait adanya pendiskriminasian atas hak – hak mereka, juga senantiasa memunculkan opini secara massif tentang perbedaan orientasi seksual mereka melalui media media yang ada atas kerjasama mereka dengan pihak – pihak yang mendukung, maka perubahan tatanan sosial masyarakat atas penerimaan diri kelompok LGBT sangatlah mungkin bisa terwujud.

Hal ini akan menjadi sebuah konstruksi baru di masyarakat, jika kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) berhasil mengubah opini masyarakat tentang diri mereka yang selama ini dianggap berbeda dari yang biasanya, seiring massifnya kampanye – kampanye hak azasi manusia dan dukungan – dukungan yang datang dari berbagai pihak.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan kepada peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang isu kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), terdapat beberapa hal yang belum dikaji secara lebih mendalam oleh penulis khususnya mengenai apa saja aktivitas mereka dalam memperjuangkan, hak – hak mereka untuk dapat diterima oleh masyarakat yang ada di lingkungannya. Namun penulis hanya membahas bagaimana tinjauan hak – hak mereka menggunakan studi komparasi, dalam hal ini penulis hanya membandingkan bagaimana perlakuan masyarakat terhadap kelompok LGBT di dua negara yang berbeda.

Penulis memberikan saran agar para peneliti yang tertarik mengenai isu LGBT ini dapat melihat secara lebih dalam lagi dan lebih mendetail yang tidak hanya sampai kepada

bagaimana hak azasi mereka tetapi lebih dari sekedar itu saja. Misalnya bagaimana isu LGBT dan perkembangannya di masa yang akan datang. Serta hal – hal yang mencakup seluruh aspek mengenai kelompok LGBT agar lebih mendetail dan berkesan sehingga mampu menyempurnakan dengan fakta fakta penelitian yang ada dari apa yang telah ada sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hermawan, Yulius P. (2007). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Gaya Warna Lentera Indonesia, *Buku Panduan Kesehatan Waria*. Semarang : GWL-Press.

Jackson, Robert dan George Sorensen (terj. Dadan Suryadipura). (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wendt, Alexander (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press, New York.

Internet :

Akbar, M. *Menelisik Perjalanan LGBT di Indonesia* diakses dari :

<http://m.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelisik-perjalanan-lgbt-di-indonesia>

Dede Utomo, *Memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) Berdasarkan Identitas Gender dan Seksualitas Di Indonesia*. Diakses dari:

http://www.academia.edu/8446541/Memperjuangkan_Hak_Asasi_Manusia_Berdasarkan_Gender_dan_Seksualitas_di_Indonesia

Hentikan Diskriminasi Terhadap Lgbtiq Di Kampus Oleh Menristek. Diakses dari :

<http://forumlgbtiqindonesia.org>

Hartanto, *Hegemoni dalam Emansipatory: Studi Kasus Advokasi Legalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia*. *Journal Indonesian Perspective*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2016) diakses dari :

http://journal.stainmetro.ac.id/index.php/jurnalnizham/article/download/835/pdf_56

Iris Dian Susmita *Konstruktivisme : Pendekatan Berdasarkan Konstruksi Sosial*. Di akses dari : [sds-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-81546-SOH 201 Teori Hubungan Internasional-THI Individu 11 Konstruktivisme : Pendekatan Berdasarkan Konstruksi Sosial .html](http://sds-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-81546-SOH_201_Teori_Hubungan_Internasional-THI_Individu_11_Konstruktivisme:_Pendekatan_Berdasarkan_Konstruksi_Sosial_.html).

Konstruktivisme Dalam Kajian HI. Di akses dari : <http://www.portal-hi.net/konstruktivisme-dalam-kajian-hi/>

Mgr Online, *Quality of life*. Diakses dari www.manager.co.th

Reggie, *Sejarah LGBT di Dunia*. Diakses dari <http://forum.liputan6.com/t/sejarah-lgbt-di-dunia/26502>.

Sanders ,Douglas. *Hubungan Sesama Jenis: Menuju Pengakuan Di Vietnam Dan Thailand* .

Diakses dari : <https://kyotoreview.org/issue-18/hubungan-sesama-jenis-menuju-pengakuan-di-vietnam-dan-thailand/#return-note-9144-6>

Sejarah Gaya Warna Lentera. Diakses dari : <http://www.gwl-ina.or.id/sejarah/>.

Pramono, Sugiyarto & Purwono, Andi. *Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan*

Internasional: Gagasan dan Posisi Teoritik. Di akses Dari :

<https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id>

Andayani, Larasati. *Konstruktivisme: Konstruksi Sosial dalam Realita Internasional* Di akses

dari : http://irisds-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-81546-SOH_201_Teori_Hubungan_Internasional-THI_Individu_11_Konstruktivisme:_Pendekatan_Berdasarkan_Konstruksi_Sosial_.html.

Yani, Yanyan Mochamad. *Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional*. Diakses dari :

http://repository.unpad.ac.id/4378/1/hak_asasi_manusia_dan_hubungan_internasional.pdf.

Laporan:

Gay Thailand News and Report. 2007. Diakses dari : <http://www.equaldex.com/region/thailand>

Gay Rights In Thailand 2008. Diakses dari : <http://www.equaldex.com/region/thailand>

Idris, Fahira *Propaganda LGBT di Indonesia*. FGD Bahaya LGBT bagi Tatanan Sosial Budaya

– Bangsa Indonesia. Di akses dari : [http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-](http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-Seminar-LGBT-bagi-Tatanan-Sosial-Budaya-Bangsa-Indonesia-1457434559.pdf)

[Seminar-LGBT-bagi-Tatanan-Sosial-Budaya-Bangsa-Indonesia-1457434559.pdf](http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-Seminar-LGBT-bagi-Tatanan-Sosial-Budaya-Bangsa-Indonesia-1457434559.pdf)

Leach, Anna. *Vietnam government scraps gay wedding fines* , *Gay StarNews*, 12 April 2013

Report on Thailand, *regarding the human rights of LGBTIQ persons*. Diakses dari :

www.sexualrightsinitiative.com

UNDP, *Being LGBT in Asia: A Participatory Review and Analysis of the Legal and Social Environment for LGBT Civil Society* 2013

United Nations, *Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia tahun 1948*. Diakses dari :

<http://ppkn.org/wp-content/uploads/2014/05/Regulasi-Perlindungan-HAM-Internas.pdf>

United Nations, *Kovenan Hak – Hak Sipil dan Politik tahun 1966*. Dari :

<https://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf>.

Yayasan Pemantau Hak Anak, *Deklarasi Wina dan Program Aksi*. Di akses dari

[:http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2010/06/Deklarasi-Wina-dan-Program-Aksi.doc](http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2010/06/Deklarasi-Wina-dan-Program-Aksi.doc)